

AT - TASYRI'

JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AT-TASYRI'

PENANGGUNG JAWAB
Syamsuar

REDAKTUR
Mukhsinuddin MS

PENYUNTING
M. Aditya Ananda
Asra Febriani

REDAKTUR PELAKSANA
T. Mairizal


PENYUNTING AHLI

Zaki Fuad
Syahrizal Abbas
Faisar Ananda

DESAIN GRAFIS
Ismail Arafah


SEKRETARIAT
Aan Muhammady

ALAMAT REDAKSI
Jalan Sisingamangaraja, No. 99 Gampong Gampa, Meulaboh-Aceh Barat
Telp. 0655-7551591; Fax: 0655-7551591
Email: prodimu@yahoo.co.id
Website: www.staidirundeng.ac.id



DAFTAR ISI

KEPEMILIKAN UMUM (Al Milkiyyat Al Ammah/ Public Property)	
Early Ridho Kismawadi	115
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARI'AH	
Asra Febriani	123
RIBA DALAM TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER	
Edwar Ibrahim	135
SISTEM EKONOMI ISLAM	
M. Aditya Ananda	155
KONSEP KREDIT CARD DALAM PANDANGAN ISLAM	
Aditia Ananda Putra	163
PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH AMANAH UMMAT	
Usman dan Syamsuar	181
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh)	
Saddam Mahmud	189
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (KAJIAN TERHADAP KAIDAH-KAIDAH MUAMALAH)	
Meri Merlina dan Asy'ari	205



KEPEMILIKAN UMUM (Al Milkiyyat Al Ammah/ Public Property)

Early Ridho Kismawadi
S3 Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara
Email: Kismawadi@gmail.com

Abstract

Islam recognizes property rights, but at the same time, Islam requires a lot of things. the goal that the negative impacts can be avoided individual ownership of the community, and not disturb social. Essentially public property should not be given to any State, although the State may allow people to take advantage of it. As for the property of the State, the caliph is entitled to provide such assets to certain individuals in accordance with policy.

مستخلص

الإسلام يعترف بحقوق الملكية، لكن في الوقت نفسه، الإسلام يتطلب الكثير من الأشياء. الهدف الذي من التأثيرات السلبية يمكن تجنبها الملكية الفردية في المجتمع، وألا تؤثر الاجتماعي. لا ينبغي أن تعطى أساسا الممتلكات العامة إلى أية دولة، على الرغم من أن الدولة قد تسمح للناس للاستفادة منه. أما بالنسبة لممتلكات الدولة، يحق الخليفة لتوفير تلك الأصول إلى أفراد معينين وفقا للسياسة.

A. Pendahuluan

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah.¹ Istilah milik berasal dari bahasa arab yaitu milk. Dalam kamus Almunjid dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan milk (yang berakar dari kata kerja malaka) adalah *malkan*, *milkan*, *malakatan*, *mamlakatan* dan *mamlukatan*. Milik adalah lughah (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”.²

Menurut istilah, milik dapat didefinisikan, “suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain. Menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Hasbi Ash Shidieqy, 1989:8) Kata menghalangi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu

ketentuan yang mencegah orang yang bukan pemilik untuk bertindak terhadap harta pemilikannya.³

Milik dalam buku pokok-pokok fiqh muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari'. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akandijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun orang lain.⁴

B. Kepemilikan dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Sistem Ekonomi Islam memiliki sikap yang tersendiri terhadap hak milik. Ekonomi Islam menganggap kedua macam hak milik pada saat yang sama sebagai dasar pokok bukan sebagai pengecualian. Hak milik dalam Ekonomi Islam, baik hak milik khusus maupun hak milik umum, tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya, yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat.

¹ Muhammad. *Ekonomi Makro dalam Pespektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h.101

² Hasbi Ash Shidieqy, 1989:8

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.5

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.33

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep kepemilikan harta. Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis serta berbeda juga dengan sistem ekonomi Islam. Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki. Artinya cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang dapat dilakukan.

Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta. Di dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (private property), yang ada hanya kepemilikan negara (state property) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi

kepemilikan individu. Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (private property) serta kepemilikan umum (public property). Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi. Berbeda lagi dengan Sistem Ekonomi Islam, yang mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property) serta kepemilikan negara (state property). Menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu.

Prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam posisi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri untuk konsumsi dan untuk produksi namun tidak memberikan hak itu secara absolute (mutlak). Penekanan pembatasan hak milik absolute, Al-Qur'an menunjukkan pola masalah penciptaan sumber-sumber ekonomi bagi Allah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS. 13:3).

C. Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyat Al-Ammah/Public Property)

Kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'I sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.⁵ Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

1. Fasilitas dan sarana umum

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.⁶ Jenis harta ini dijelaskan dalam hadith nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

"Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api" (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadith lain terdapat tambahan: "...dan harganya haram" (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas).

Air yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan

⁵ 4 Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), h.213

⁶ 5 Al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi*, h. 213.

umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.⁷ Adapun al-kala adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-khala) maupun rumput kering (al-hashish) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.⁸

Udara, Cahaya, api, rumput, air laut, sungai, arus, dianggap sebagai benda-bendayang umum digunakan dan semuanya harus digunakan karena tidak membahayakan masyarakat. api, rumput, dan air secara khusus dinyatakan oleh Nabi sebagai sesuatu yang umum digunakan, akan tetapi pernyataan itu menunjukkan pada segala sesuatu yang sudah dalam penggunaan umum dan tidak pribadi. jika seseorang menyalakan cahaya di gurun, ia tidak boleh mencegah orang lain menggunakan kehangatan dan kepanasannya. sama halnya jika rumput tumbuh secara liar di tanah seseorang yang tidak ada tembok pembatasnya, atau pagar atau apa saja untuk menjaga dari publik, tidak ada tindakan yang dibenarkan untuk orang lain memotongnya. Air merupakan sesuatu yang biasa bagi semua orang, tetapi

⁷ 6 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut: Dar alFikr, 1960), h. 180-184.

⁸ 7 Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah, (Bangil: al-Izzah, 2001), h. 91.

jika ia disimpan dalam tempatair minum maka ia menjadi kekayaan pribadi.sama juga binatang liar menjadi milik pribadi jika ia tidak bisa keluar atau lari.⁹

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada benda yang tersebut diatas saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi al-shari yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

2. Barang yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai individu

Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits nabi:

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2004), h. 191-192.

"Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampaikepadanya)" (HR al-Tirmidhi, ibn Majah, dan al-Hakim dari Aishah).

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jamaah haji setelah menyelesaikan wukuf dipadang Arafah dengan tujuan meleksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna "*munakh man sabaq*" (tempat mukim orang yang lebihdahulu sampai) dalam lafad hadith tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatnya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa.¹⁰ Hal tersebut juga berlaku untuk Masjid. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-

¹⁰ Abu Yala al-Farra, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 253.

pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

3. Barang Tambang Dalam Jumlah Besar

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadith nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang memintakepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Marab:

"Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya" (HR Abu Dawud).

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi

seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.¹¹

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bayt al-Mal.

Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadith nabi yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah. Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bayt al-Mal.¹²

4. Kepemilikan Negara (state property)

Milik Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah semisal harta fai, kharaj, jizyah dan

¹¹ al-Maliki Abd al-Rahman, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah, (Bangil: al-Izzah, 2001), h. 80

¹² Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983), h. 89.

sebagainya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, ia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Termasuk dalam hal ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, semua tanah ditempat futuhat yang tidak bertuan yang ditetapkan oleh khalifah/kepala Negara menjadi milik bait al-mal dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari bait al-mal.

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan Negara namun keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.


D. Kesimpulan

Islam mengakui hak milik, tapi bersamaan dengan itu, islam mensyaratkan banyak hal. tujuannya agar dampak negatif kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk pada

peraturan syari'ah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi realisasi kesejahteraan umum. Dan kalau investasi jangan sampai mengancam pihak lain. Karena kepemilikan yang sah menurut islam ialah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam. Hal ini membuktikan bahwa islam kaya dengan aturan-aturan yang dapat mengatur perekonomian, sehingga jika setiap manusia memegang aturan-aturan ini, hidup sejahtera di dunia dan hidup bahagia di akhirat tentu dapat diwujudkan. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakat, 1997, Yogyakarta.
- Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983.
- Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Abu Yala al-Farra, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr. Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Beirut: Dar alFikr, 1960.
- Muhammad muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Makro dalam Pesfektif Islam*. BPFE-Yogyakarta. 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- Yunus, M. Ismail dan Yusanto, M Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.



SISTEM OPERASIONAL BANK SYARI'AH

Asra Febriani

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: febrian_tema@gmail.com

Abstract

Islamic bank products consist of: (1) .mudharabah; (2) .musyarakah; (3) .wadi'ah; (4) .buying and selling which consists of Murabaha, Salam, and Istishna'; (5) .Jasa-services, consisting of Ijarah, Wakalah, Kafalah, and Sharf; (6) .Prinsip virtue.

Keywords: products, principles, Islamic bank

مستخلص

تتكون المنتجات المصرفية الإسلامية: المضاربة. صكوك المشاركة. ودیعة؛ البيع والشراء التي تتألف من المرابحة والسلام، والاستصناع. الخدمات، تتكون من الإجارة، الكفالة، وشارف؛ مبدأ الفضيلة.

الكلمات الأساسية: منتجات والمبادئ والبنك الإسلامي

A. Pendahuluan

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas dari ekonomi Islam. Kebutuhan individu muslim terhadap keuangan dan *perbankan* dengan sistem syari'ah bukan hanya untuk keperluan transaksi komersial, akan tetapi juga kewajiban agama agar sebisa mungkin mereka dapat menyelamatkan harta mereka dari unsur riba seperti yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dalam pandangan Islam, harta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan diselamatkan dari berbagai eksploitasi seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Menjaga harta (*Ihifdz al-mal*) merupakan salah satu dari lima konsep *maqashid asy-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum Islam) agar tercipta kemaslahatan bagi umat manusia. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberi petunjuk melalui para Rasul-Nya berupa kebutuhan-kebutuhan umat manusia terbingkai dalam tiga sektor, yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah.

Aqidah dan akhlak bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Namun syari'ah sifatnya berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat dimana seorang Rasul diutus. Berbeda dengan syari'at Nabi-Nabi terdahulu, Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lebih komprehensif dan bersifat universal. Karakteristik-karakteristik istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Universal berarti relevan, ia dapat diterapkan dalam setiap masa dan tempat. Keuniversalan ini sangat tampak jelas dalam bidang muamalah, bukan hanya luas tetapi juga fleksibel bagi agama lain. Seorang muslim dibolehkan bertransaksi muamalah dengan non-muslim, bahkan negara menjamin hak non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam (*ahlu zimmah*).

Sebagai contoh prinsip *thawabit wa mutaghaiyyirat* (konstan dan variabel) dalam kasus muamalah adalah larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, profit, zakat dan lain-lain. Variabel merupakan instrumen-instrumen untuk

melaksanakan prinsip-prinsip yang konstan seperti *mudharabah*, *murabahah*, *bai' bi tsaman 'ajil* dan sebagainya. Disinilah letak tugas para ulama/cendekiawan muslim untuk mengembangkan tehnik penerapan prinsip-prinsip yang konstan tersebut dalam variabel-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi masa.¹

Berikut ini adalah tabel sistem operasional bank Islam:

Prinsip	Jenis-Jenis Produk Syari'ah Islam	Penerapannya dalam Sistem Perbankan	Keterangan
Simpanan	Al-Wadi'ah	Current Account Saving Account	Al-Wadi'ah dapat dikombinasikan dengan mudharabah untuk investasi, dengan Al-Wakalah untuk pembukaan L/C, dengan Al-Kafalah untuk garansi
Bagi Hasil	Al-mudharabah Al-Musyarakah Al-Muzara'ah Al-Musaqat	Investment Account Saving Account Project Financing Letter of Credit Plantation Project Financings	
Pengambilan Keuntungan	Bai' Al-Mudharabah Bai' Bitsaman Ajil Bai' At-Takjiri Bai' As-Salam Bai' Al-Istishna	Trade Financing Letter of Credit Trade Financing	
Sewa	Ijarah Bai' At-Takriji Musyarakah Mutanaqishah	Leasing Hire Purchase Decreasing Participation	
Biaya Administrasi	Al-Qard Hasan	Benevolent loan	Biaya administrasi hanya diambil untuk faktor yang menunjang terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai, peninjauan proyek serta dinyatakan dalam nominal

B. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

Bank Islam memiliki karakteristik khusus berupa prinsip utama yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Prinsip utama bank Islam terdiri dari dua prinsip yaitu *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan menghindari *iktinaz* (penimbunan uang) yang bias menyebabkan uang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat.

Transaksi perbankan Islam juga melarang keras segala bentuk eksploitasi uang seperti transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

C. Sistem Operasional Bank Islam

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dana pribadi melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad bagi hasil (*profit and lost sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan

¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 294

pembiayaan (*debt financing*) dengan produk-produk sebagai berikut:²

1. Produk Pembiayaan

a) Equity Financing

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

Musyarakah (*joint venture profit sharing*)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al-Inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak untuk mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi, selebihnya dibiayai oleh nasabah.

Dalam kontrak tersebut salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima

kembali modal mereka secara bertahap. Praktek ini disebut Musyarah al-Mutanaqishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya diangsur, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

Mudharabah (*trustee profit sharing*)

Dalam literatur fiqh musyarakah dan mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud alamanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*sahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu

² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic...h. 300

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-mal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *sahib al-mal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan mendasar musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu dari keduanya. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.³

b) Debt Financing

Syarat-syarat *al-bai'* dalam *debt financing* menyangkut berbagai jual beli tangguh (*deferred contract of exchange*) meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:

Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 98

kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. (1).Murabahah, Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus. (2).Bai' bi tsaman 'ajil, Bai' bi tsaman 'ajil ialah transaksi murabahah dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera sedangkan harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (Installment deferred payment). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.⁴ (3).Bai' as-salam, Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara

⁴ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic...*h. 302

tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk dijual kembali secara tunai atau cicilan. (4). Bai' al-istishna', Produk istishna' menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istishna' dalam bank Syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Prinsip sewa beli

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal istilah *ijarah muntahhiyah bi at-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) atau sewa beli. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Al-Qard al-Hasan

Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosialnya, bank dapat memberikan fasilitas *al-Qard al-Hasan* yaitu

penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang layak mendapatkannya tanpa bunga atau imbalan apapun.

2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing sebagai *mudharib* dengan menggunakan dana yang diperoleh dari para nasabah sebagai *shahib al-mal* tersebut dalam kapasitasnya yang menyimpan dan menginvestasikan dana pada rekening-rekening sebagai berikut:

- a) Rekening koran (prinsip simpanan murni/wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syari'ah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadi'ah. Yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang amanah barang titipan. Sementara dalam *wadi'ah dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*,

implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang menerima pinjaman.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:⁵

(1).Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank bisa saja memberi bonus kepada pemilik dana untuk menarik minat investor tetapi sifatnya di luar akad. (2).Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberi buku cek, bilyet giro dan *debit card*. (3).Bank dapat mengenakan tarif pembukaan rekening tersebut sebagai biaya administrasi. (4).Ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam....*, h. 108

b) Rekening tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali beserta kemungkinan mendapatkan bonus berdasarkan prinsip wadi'ah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka dan semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank namun bank dapat memberi imbalan kepada nasabah. Bank juga menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

c) Rekening investasi umum

Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment Account)*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* keduanya

menyepakati perjanjian pembagian laba (bila ada) dengan nishab tertentu. Jika terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

d) Rekening investasi khusus

Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah*, tetapi bentuk investasi dan nishab pembagian laba biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (*mudharabah muqayyadah/Restricted Investment Account*).

3. Produk Jasa

a. Rahn

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

b. Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dalam perbankan biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

c. Kafalah

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank, baik dalam rangka mengikuti tender (bid bond), pelaksanaan proyek (performance bond) ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (advance payment bond).

d. Hiwalah

Hiwalah ialah akad pemindahan utang piutang dari suatu pihak ke pihak lain. Tujuannya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran

transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

e. Ji'alah

Ji'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah.

f. Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing. Jual beli mata uang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Adapun fungsi bank Islam adalah sebagai berikut:⁶ (1).Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi (deposan) atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. (2).Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*shahib al-*

mal) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. (3).Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam. (4).Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.


Penutup

Kebutuhan Operasional Bank Islam ialah *pertama*, Sumber daya Islam. Para praktisi perbankan Islam harus memiliki hal-hal sebagai berikut: (1).Memiliki kompetensi ganda yaitu operasional bank konvensional dan bank Islam; (2).Shalih; (3).Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kapasitasnya (*capable*). *Kedua*, Instrumen dan produk bank Islam. Dalam hal ini bank Islam dituntut untuk berinovasi dalam menciptakan instrumen dan produk yang bernilai strategis dan nilai ekonomis yang tinggi dalam bentuk apapun dengan syarat sesuai dengan syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (terj. Dimyauddin Djuwaini), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- , Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008
- Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah, 2006
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2011
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari), Jakarta: Khalifa, 2006
- Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, *At-Tasyri'*, Vol. I, STAI Teungku Dirundeng, Meulaboh, 2009
- M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka setia, 2012

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic
Banking, Jakarta: Bumi Aksara,
2010



RIBA DALAM TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER

Edwar Ibrahim

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: a_duen@yahoo.co.id

Abstract

The problem of usury should be given proper attention and considerable portion of the study because it is so significant. Lots of us have encountered some form of transaction is prohibited by the clergy (or to some scholars) on the grounds belonging to usury, or containing usury, and sentences like. And the hadiths of the Prophet on usury contain a lot of wisdom. If the scholars now explore the content and economic value of the hadiths are then practiced in the economic system, God willing, it will create a stable economic life and fair which is one of the goals of Islam.

مستخلص

وينبغي إيلاء مشكلة الربا الاهتمام المناسب وجزء كبير من الدراسة لأنها كبيرة جدا . لقد واجهت الكثير منا يحظر شكلا من أشكال المعاملة من قبل رجال الدين (أو لبعض العلماء) (على أساس الانتماء إلى الربا، أو التي تحتوي على الربا، والجمل مثل . والأحاديث النبوية على الربا تحتوي على الكثير من الحكمة . إذا كان العلماء استكشاف الآن المحتوى والقيمة الاقتصادية للشئ تمارس في النظام الاقتصادي الأحاديث إن شاء الله، وسوف خلق حياة اقتصادية مستقرة وعادلة وهي واحدة من أهداف الإسلام

Pendahuluan

Salah satu masalah yang menjadi perdebatan hangat sejak awal abad 20 M adalah masalah bunga bank, apakah termasuk riba atau bukan?

Sebenarnya telah ada konsensus dari tiga lembaga besar yang berkompeten dalam membahas masalah-masalah hukum transaksi dan sebagainya; yaitu Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (al-Azhar), Majma' al-Fiqh al-Islamy (di bawah naungan OKI), dan al-Majma' al-fiqh al-Islamy (Rabithah al-'Alam al-Islamy). Sejak tahun 1965 M ketiga lembaga ini berijma' bahwa bunga bank adalah riba yang haram. Meski demikian, kita masih saja menjumpai orang-orang yang berusaha mencari-cari celah untuk membolehkan bunga bank ini.

Di sini, tidak dibahas mengenai seluk beluk perbankan, melainkan masalah riba, yang merupakan pangkal perdebatan tentang bunga bank tersebut, dan merupakan tema utama dari tulisan ini. Meski demikian kami akan berusaha untuk sedikit menyinggung masalah bunga bank agar tulisan ini aktual, sebab dengan membahas bunga bank itu berarti kita mengaplikasikan teori riba pada masalah-masalah baru.

Sebagai tema utama, tentu kita akan membicarakan riba itu dari beberapa aspek sehingga kita dapat menjadikannya sebagai asaz berpijak dalam menentukan apakah suatu masalah yang ada pada zaman

sekarang tergolong riba atau bukan. Keterbatasan tempat menjadikan kita tidak perlu rpanjang lebar menguraikan perbedaan pendapat para ulama dengan memaparkan dalil-dalil mereka beserta munaqasyahnya (dialognya). Dalam tulisan ini, yang akan kita bahas adalah definisi riba, macam-macamnya, 'illat riba, bahaya riba, dan beberapa masalah kontemporer yang terkait dengan teori riba ini.

Definisi riba

Secara bahasa, riba adalah pertumbuhan atau tambahan (ziyadah), baik dalam kebaikan maupun keburukan. Sedangkan dalam pengertian fiqih, riba diartikan sebagai tambahan atas harta pokok (modal) tanpa ada penyeimbang yang bernilai dalam kacamata syariat¹.

Apakah semua tambahan atas harta pokok dinamakan riba? Jawabannya adalah tidak. Sebab, tambahan yang diberikan oleh peminjam modal dengan kerelaan hati tanpa ada persyaratan tergolong akhlaq mulia yang dianjurkan, termasuk *ihsan* (berbuat baik) atau *husnul qadha'* (mengembalikan dengan baik).

Hukum riba

Riba haram hukumnya. Al-Mawardy menyatakan bahwa riba tidak pernah

¹ Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cet. IV, 1997, Juz 4 Hal 668.

diperbolehkan atau dihalalkan dalam seluruh syariat samawi. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyatakan larangan yang tegas akan riba ini. Juga para ulama telah berijma' bahwa riba haram hukumnya.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah mengharamkan riba. Namun ia tidak mengharamkannya sekaligus, melainkan bertahap, seperti dalam mengharamkan khamar (minuman keras). Ada empat tahapan, yaitu:

1.a. Yang pertama turun tentang riba adalah ayat 39 surat ar-Rum (*Makkiyyah*). Dalam ayat ini, Al-Qur'an belum menyatakan hukumnya. Tapi hanya berbicara tentang hakikat pertambahan dari riba itu, dengan membandingkannya dengan zakat, untuk membangkitkan kesadaran jiwa manusia akan target hukum pada akhirnya nanti.

1.b. Kemudian di Madinah pada permulaan pembangunan umat islam dan peletakan dasar-dasar masyarakat muslim, turunlah ayat 160-161 dari surat an-Nisaa'. Di sini riba didudukan secara terpisah dari "memakan harta orang lain secara batil", karena efek riba itu tidak terbatas kepada orang-orang yang melakukannya, akan tetapi berpengaruh kepada seluruh komponen umat. Seharusnya, dengan disebutkannya riba dalam konteks seperti itu, kaum muslimin saat itu sudah siap untuk menerima keputusan akhir dari Allah Swt tentang haramnya riba itu.

1.c. Pada tahap ketiga ini, riba yang berlipat ganda diharamkan, mengingat dampaknya yang sangat keji terhadap orang-orang yang berhutang. Riba ini memakan habis harta mereka sehingga menjadi budak yang tak berdaya di hadapan para hartawan. Tahap ini tercermin dengan turunnya ayat 130 surat Ali Imran.

1.d. Inilah tahap terakhir dari pengharaman riba. Dan karenanya, ayat yang berbicara tentang riba dalam tahap ini amat jelas sehingga seharusnya menjadi rujukan ketika kaum muslimin berhadapan dengan segala bentuk riba, baik banyak atau sedikit, yang jaliy (jelas) maupun khafiy (samar). Dalam tahap ini, turunlah ayat 275- 281 surat al-Baqarah. Ayat-ayat ini mengandung ancaman yang keras terhadap mereka yang tetap memakan riba. Ayat 281 itu sendiri dikatakan sebagai ayat paling akhir turun dari keseluruhan al-Qur'an; yaitu sembilan hari atau tujuh hari sebelum Rasulullah Saw wafat. Ini saja sudah cukup mengindikasikan pentingnya pengetahuan yang jelas tentang masalah riba².

2. As-Sunnah

Banyak hadits shahih yang berbicara tentang riba. Di antaranya:

Dari Samurah bin Jundub ra. ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: Malam ini aku melihat dua laki-laki mendatangiku dan mengajakku ke tanah suci, hingga kami

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alfathu Lil I'lam Al'araby, Kairo, Juz 3 Hal 123

sampai pada sebuah sungai dari darah, di sana berdiri seorang laki-laki dan di tengah sungai berdiri pula seorang laki-laki dengan batu di depannya. Maka laki-laki (yang ada di tengah sungai menghadap. pen), hingga jika laki-laki itu hendak keluar, laki-laki (yang menghadap) itu melempar mulutnya, maka ia kembali ke tempat semula. Begitu setiap kali hendak keluar, mulutnya dilempar hingga kembali ke tempat semula. Kemudian aku berkata: Apa ini?, Ia menjawab: yang engkau lihat di sungai itu adalah pemakan riba.

Abu Bakrah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: Jangan kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali (kadaranya) sama, dan jangan pula perak dengan perak kecuali (kadaranya) sama, tetapi juallah emas dengan perak dan perak dengan emas sesuai dengan kehendak kamu sekalian.

Dari Abi Saïd al-Khudri dan Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw mempekerjakan seorang laki-laki di tanah khaibar, Kemudian ia datang kepada Rasulullah Saw dengan kurma jelek, maka Rasulullah Saw berkata: Apakah seluruh kurma khaibar seperti ini? Laki-laki itu menjawab, Tidak wahai Rasulullah Saw, kami mengambil satu sha' dari ini (kurma) dengan dua sha' dan mengambil dua sha' dengan tiga sha'. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, Jangan engkau lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham kemudian belilah dengan dirham kurma yang jelek.

Dari Ubadah bin as-Shomit berkata; Rasulullah Saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang satu jenis, sama (kadaranya), dan ada serah terima, maka jika bagian-bagiannya (yang diperjualbelikan) berbeda, juallah sesuai dengan yang kamu kehendaki jika ada serah terima.

Macam-macam riba

Para ulama membagi riba menjadi beberapa macam, yang semuanya dapat dimasukkan dalam dua jenis:

1. Riba Al-Qur'an; disebut juga dengan riba utang piutang atau riba *jaliyy* (jelas) atau riba jahiliyyah atau riba *nasi'ah*.

Dari riwayat-riwayat yang dinukil oleh beberapa ulama ternyata riba yang dikenal masyarakat jahiliyyah bukan hanya satu, melainkan beberapa bentuk riba telah dipraktikkan pada masa itu.

1.a. Riba dari qardh (pinjam meminjam modal). Bentuknya ada tiga:

- a. Kadar uang tertentu yang disepakati oleh kedua pihak (peminjam dan pemodal) sebagai tambahan atas harta pokok.
- b. Pelipatgandaan kadar tersebut dengan penangguhan pembayaran sehingga akhirnya menjadi *adh'af mudha'afah* (berlipat ganda).
- c. Pelipatgandaan uang yang dipinjamkan ketika kewajiban pembayaran ditangguhkan. Misalnya, seseorang meminjam seratus dinar, ketika tiba waktu harus membayar dia meminta ditangguhkan ke tahun berikutnya dengan syarat menambah atas harta pokok yang dipinjamnya. Dan begitulah seterusnya, pemodal melipatgandakan hartanya setiap

tahun sampai peminjam membayarnya.

1.b. Riba dalam transaksi jual beli. Apabila seseorang membeli barang dengan berhutang dahulu sampai waktu tertentu yang disepakati bersama, lalu tempo itu tiba dan si pembeli tidak sanggup membayar utangnya saat itu, penjual memberi tempo lagi namun dengan keharusan menambah besarnya utang tersebut.

1.c. Bentuk riba lain yang dipraktikkan masyarakat jahiliyyah pada waktu itu dan mereka tidak tahu bahwa itu termasuk riba. Yaitu, menunda penyerahan salah satu barang yang sejenis dalam proses jual beli atau tukar menukar (*sharf*).

Berbagai bentuk riba ini dikenal oleh masyarakat jahiliyyah, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka seperti al-Jashash, ar-Razy, Ibnu Hajar al-Haitsami dan lain-lain. Dari berbagai bentuk praktek riba masyarakat jahiliyyah tersebut, sebenarnya kita tidak dapat mengelak untuk mengatakan bahwa bunga bank

itu haram sebab operasinya tidak beda dengan praktek riba masyarakat jahiliyyah-seperti dinukil di atas- yang semuanya diharamkan Al-Qur'an dan dinamakan para ulama dengan riba *jaliyy* (terang dan jelas).

2. Riba As-Sunnah; dinamai juga dengan riba jual beli atau riba *khafiyy* (samar): yaitu *riba fadhli* dan *riba nasaa'*.

2.a. Riba fadhli.

Riba *fadhli* adalah pertukaran dua barang ribawi yang sejenis dengan ada kelebihan atau tambahan salah satunya. Ada empat unsur yang dapat menggolongkan suatu transaksi jual beli mengandung riba *fadhli*, yaitu:

- a. Kedua barang yang ditransaksikan adalah barang ribawi
- b. Keduanya satu jenis
- c. Adanya kelebihan yang bernilai dalam kaca mata syara' dalam salah satu barang
- d. Penyerahan barang itu pada saat aqad, tanpa ditangguhkan

2.b. Riba *Nasaa'*.

Riba *Nasaa'* adalah pertukaran dua barang ribawi yang memiliki '*illat* (sebab) yang sama, dengan menangguhkan penyerahan keduanya atau salah satunya. Jadi, riba *nasaa'* mengandung dua unsur, yaitu:

- a. Kedua barang tersebut adalah barang ribawi yang '*illat* (sebab) nya sama, tanpa memandang apakah satu jenis atau tidak.
- b. Terdapat penangguhan waktu penyerahan kedua barang atau salah satunya.

Kemudian, dari hadits-hadits yang berbicara masalah riba jual beli, para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum asal dalam pertukaran barang ribawi sejenisnya adalah haram, kecuali ada dalil

yang membolehkannya. Ini dapat ditinjau dari point berikut, yaitu:

1. Dalam sebagian hadits di atas, Rasulullah Saw jelas melarang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak; kemudian beliau memberikan pengecualian pertukaran yang boleh dengan sabda beliau, "لا وزنا بوزن مثلاً بمثل". (kecuali dalam takaran yang sepadan).
2. Dalam salah satu hadits yang lain, Rasulullah Saw mengaitkan bolehnya pertukaran barang ribawi dengan sejenisnya dengan syarat. Dan semua maklum bahwa apabila *syarat* tidak terpenuhi maka *masyruth*-nya juga tidak terwujud. Juga tidak diragukan bahwa asalnya segala sesuatu itu ada tanpa syarat. Dengan demikian, asalnya pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya adalah haram. Kebolehannya muncul sebagai suatu bentuk *rukhsah* (keringanan) yang tetap dibatasi dengan ikatan syarat tertentu. Jelasnya, kaidah ini berbunyi: jual beli barang-barang ribawi satu sama lain adalah haram sampai terwujud persamaan kadar/timbangan antara barang-barang yang dipertukarkan itu. Inilah kaidah yang dipegang oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedang Hanafiah sebaliknya, berpegang

pada kaidah bahwa hukum asalnya jual beli itu boleh, kecuali apabila benar-benar ada tafadhul (selisih kadar) salah satu barang, sehingga dalam keadaan tafadhul (berlebihan) inilah jual beli itu tidak diperkenankan.

‘Illat Riba

Dalam hadits-hadits riba disebutkan enam barang yang dapat terjadi riba. Sebagian ulama membatasi riba hanya pada keenam barang tersebut. Namun, mayoritas ulama berpendapat riba dapat terjadi juga pada selain keenam barang itu, asalkan barang-barang tersebut mengandung ‘illat (sebab) salah satu barang yang disebutkan dalam hadits di atas. Dari sinilah para ulama secara panjang lebar membahas ‘illat (sebab) barang ribawi untuk menjadi tolak ukur (qiyas) barang-barang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadits. Kesimpulan umum dari pendapat mereka adalah sebagai berikut:

1. ‘illat (sebab) pada emas dan perak adalah “mata uang”; artinya nilai kedua logam mulia itu sebagai harga barang-barang. Dengan demikian, segala sesuatu yang menjadi harga dapat diqiyaskan kepada emas dan

perak dalam haramnya riba, baik terbuat dari kertas, kuningan, atau lainnya.

2. 'illat (sebab) pada barang-barang yang lain adalah bahan makanan yang dapat disimpan.

Pengetahuan tentang 'illat (sebab) ini cukup urgen untuk dapat mengatakan apakah suatu transaksi jual beli mengandung riba fadh'l dan nasaa' atau tidak. Berikut ini beberapa kaidah pertukaran barang-barang dengan mengaitkan antara 'illatnya (sebab) dengan pembahasan sebelumnya tentang riba fadh'l dan riba nasaa'; dengan catatan mungkin riba semacam ini jarang terjadi pada zaman sekarang mengingat bahwa orang tidak melakukan jual beli dengan cara barter lagi melainkan dengan perantara alat penukar yaitu uang.

1. Jual beli barang ribawi sejenis (dan pasti satu 'illat) hendaknya dalam kadar yang sama dan tunai (diserahkan pada saat akad). Misalnya, uang Rp. 1.000,00 harus ditukar dengan Rp. 1.000,00 juga dan diserahkan saat akad. Kalau ditukar dengan tambahan, misalnya dengan Rp. 1.100,00, berarti terjadi riba fadh'l. Kalau ditukar dengan kadar yang sama tapi diakhirkan penyerahannya berarti mengandung riba nasaa'. Hal yang sama persis dapat

terjadi juga pada pertukaran beras dengan beras misalnya.

2. Jual beli barang ribawi yang berlainan jenis tapi masih satu 'illat (sebab) boleh ada kelebihan salah satunya tapi harus diserahkan pada saat akad. Misal: emas dengan perak, kurma dengan beras. Dengan menganggap uang yang beredar sekarang berlainan jenis dengan perbedaan negara yang mengeluarkannya, kita dapat mengatakan boleh menukar US 1 dengan Rp. 9.000.00 atau kurang atau lebih dengan syarat diserahkan pada saat akad agar tidak terjadi riba nasaa'
3. Pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi yang berbeda 'illatnya (sebab) – dan pasti jenisnya berbeda – tidak disyaratkan persamaan kadar dan penyerahan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau uang kertas) dengan beras boleh dengan kadar yang berbeda dan ditangguhkan penyerahannya.
4. Pertukaran barang tidak ribawi dengan tidak ribawi, misalnya pakaian dengan barang elektronik, tidak mengandung riba fadh'l maupun nasaa'. Jadi, boleh dipertukarkan bagaimanapun caranya. Kecuali menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh menukar barang dengan barang sejenisnya dengan kelebihan salah

satunya meski barang tersebut bukan barang ribawi.

Sampai disini, mungkin bisa kita simpulkan tentang unsur penambahan yang membedakan ketiga jenis riba ini. Yang pertama (riba nasii'ah) mengandung unsur tambahan harta dan tempo, yang kedua (riba fadhl) mengandung unsur tambahan harta tanpa tempo, sedang pada yang ketiga (riba nasaa') ada tempo tanpa ada tambahan. Apabila seseorang menyerahkan emas yang beratnya 100 gr., lalu menerima pengembaliannya seberat 110 gr. Setahun kemudian, maka ini dinamakan riba nasii'ah. Bila dia menyerahkan emas seberat 100 gr., lalu pada saat itu juga dia mengambil gantinya berupa emas seberat 110 gr., maka ini disebut riba fadhl. Tapi jika dia menyerahkan emas seberat 100 gr., lalu setahun kemudian dia mengambil gantinya emas seberat 100 gr. Juga maka ini disebut riba nasaa', boleh (bahkan harus) dalam qardh (hutang) tapi tidak boleh dalam jual beli.

Sejauh manakah riba berlaku dalam uang yang beredar pada masa sekarang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas terlebih dahulu hakikat uang, uang yang beredar pada masa Rasulullah

Saw dan pada masa fuqaha, dan kemudian kita akan menyinggung masalah yang terkait dengan riba:

1. Pembayaran utang
2. Bunga bank

Hakikat dan sejarah singkat uang

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai. Para ekonom membaginya sebagai berikut, Yaitu:

- a. *Nuqud Sil'iyah* (mata uang komoditi).

Sebelum dikenal berbagai macam mata uang, orang menggunakannya untuk tukar menukar barang. Uang jenis ini nilainya sebagai komoditi sama dengan nilainya sebagai mata uang.

- b. *Nuqud I'timaniah* (mata uang kredit).

Uang jenis ini dikenal setelah masa penggunaan uang komoditi, yaitu ketika mata uang (logam maupun kertas) mulai dicetak. Dan nilai moneterinya jauh melebihi nilai bahan pembuatnya. Uang jenis inilah yang beredar di seluruh dunia sekarang ini. Dan uang kertas itu sendiri (yang merupakan salah satu jenis uang

kredit ini) memiliki tiga macam nilai:

1. *Nilai akuntan*; yaitu nilai nominal resmi yang tertulis pada mata uang kertas atau logam.
2. *Nilai moneter*; yang merupakan nilai hakiki dari sebuah mata uang, yaitu nilai uang itu dengan mengukurnya dengan barang dan jasa yang mungkin didapat dengan satuan uang tersebut. Atau dengan kata lain nilai moneter ini adalah daya beli dari sebuah mata uang. Sekurang-kurangnya semenjak lima puluh tahun silam nilai moneter uang terus menerus merosot. Nilai inilah yang mencerminkan fungsi uang sebagai alat penukar (*medium of exchange*) dan penyimpan kekayaan (*store of value*).
3. *Nilai relatif (si'r nisby/qimah qiyasiyyah)*; yaitu nilai rata-rata dari harga dua barang yang dihargai dengan satuan uang sebagai unit pengukur. Nilai ini mencerminkan hubungan antara nilai berbagai barang dan jasa dengan diukur dengan unit uang. Nilai ini bertumpu pada

fungsi uang sebagai pengukur nilai dalam pertukaran barang. Dengan demikian dapat dikatakan nilai nisbi uang berubah apabila rata-rata harga-harga (barang dan jasa) berubah.

Adapun uang komoditi (emas dan perak) hanya memiliki dua harga (nilai). Nilai akuntannya sama dengan nilai moneternya, karena uang ini terbuat dari logam mulia yang beratnya sama dengan nilai akuntannya.

Munurut *jumhur ulama*, nuqud adalah uang yang tercetak dari bahan emas dan perak. Sebagian yang lain tidak membatasi atas yang tercetak dari logam mulia; jadi, baik yang tercetak dari logam mulia atau nikel atau tembaga atau yang lain tetap dapat disebut *nuqud* asal diterima oleh masyarakat umum dan dipakai dalam transaksi.

Pada masa Rasulullah SAW, negara islam belum pernah mencetak baik uang dinar (emas) maupun dirham (perak). Kedua jenis mata uang tersebut datang ke masyarakat islam dan kemudian dipakai oleh mereka dari dua negara yang sudah lama berdiri saat itu, yaitu Romawi dan persia. Uang dinar dicetak oleh bangsa romawi sedang uang

dirham dicetak oleh bangsa persia. Sampai pada masa Abu Bakar mata uang belum dicetak oleh pemerintah islam.

Pada tahun 18 H (*tahun ke-6 dari pemerintahan Umar*) mulai dicetak uang dirham. Begitulah seterusnya uang dirham ini dicetak; sampai pada tahun 76 H (masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan) mulai dicetaklah uang dinar. Keadaan ini tidak berubah sepanjang dinasti Bani umayyah hingga pemerintahan jatuh ke tangan Bani Abbas.

Setelah khalifah al-Mutawakkil terbunuh oleh bangsa turki, pemalsuan uang mulai terjadi. Untuk mencetak dirham, bahan perak dicampur dengan tembaga dengan kadar 1/3 tembaga dan 2/3 perak. Kemudian lambat laun lebih dari sepertiga sehingga kelihatan dalam mata uang namun masih dianggap orang sebagai mata uang perak.

Kemudian dibuatlah *fulus*, yang terbuat dari tembaga. Pada awalnya di cetak sebagai harga barang-barang yang nilainya rendah. Baru kemudian muncul uang kertas.

Demikianlah sejarah singkat uang dalam dunia Islam.

Pembayaran hutang

Dalam pembayaran hutang, Islam memperhatikan dua sisi. *Pertama*: adil

kepada dua pihak. *Kedua*: mengharamkan riba.

Dari praktek ekonomi, kita menyaksikan bahwa nilai uang sekarang terus menerus menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan; ketika seseorang berhutang Rp 100.000.00 misalnya, pada waktu membayar utangnya itu (misalnya setahun kemudian) apakah dia harus membayar sebesar nilai moneterinya atau sebesar nilai nominalnya? (Dengan asumsi bahwa saat itu daya beli uang menurun).

Dalam menjawab masalah ini, para ulama kontemporer berbeda pendapat. (sebelumnya harus diingat bahwa semua sepakat jika dalam mengembalikan pinjaman modal/utang seseorang harus mengembalikannya sebesar yang dipinjamnya; apabila ada penambahan maka itu termasuk (riba).

Dr. Athiyyah Fayyad dan Dr. Ali Salus berpendapat bahwa dia harus mengembalikan sebesar nilai nominalnya (Rp. 100.000.00) meski nilai moneterinya sudah turun akibat inflasi misalnya. Hal ini karena mereka menghitung uang kertas sebagai barang *mitsly*.

Sedang Syaikh Athiyyah shaqir berpendapat dia mengembalikan sebesar nilai moneterinya. Apabila nilai uang turun seratus persen, sehingga uang seratus ribu setahun sebelumnya sama

dengan uang dua ratus ribu tahun ini, maka orang yang meminjam seratus ribu tadi harus mengembalikan dua ratus ribu. Walaupun zahirnya disini terdapat penambahan uang (riba) sebesar seratus ribu, sebenarnya tidak demikian; sebab yang dikembalikan itu nilainya sama dengan yang dipinjam. Justru kalau dia mengembalikan hanya seratus ribu pada kondisi seperti itu akan terjadi riba. Beliau menamakannya “riba pasif”, yaitu yang merugikan pemberi hutang. Beliau berpendapat demikian bertolak dari alasan bahwa uang sekarang, berbeda dengan uang emas dan perak, perlu kita anggap sebagai barang *qimiyy*, bukan barang *mitsly*. Sehingga ketika berhutang, yang harus dikembalikan adalah sebesar *qiimah* (nilai hakiki) dari uang tersebut. Beliau mengatakan juga bahwa hal ini tentu akan memberikan stimulus kepada hartawan untuk tidak takut-takut memberikan qardh (pinjaman) kepada orang lain, yaitu takut kalau nanti nilai uangnya yang dipinjamkan tersebut berkurang nilainya di tangan orang lain. Pendapat beliau ini didukung oleh Dr. Khadijah an-Nabrawy.

Kalau kita menengok ke belakang, kita mendapati masalah ini juga menjadi perdebatan para ulama dahulu. Pada masa *fuqaha tabi'it tabi'in*, dikenal beberapa macam uang:

1. *'ain* (emas dan perak mentah),
2. *Naqd* (emas dan perak tercetak/berupa mata uang dengan nilai yang berbeda-beda),
3. *Fulus* (mata uang dari tembaga), dan
4. *Bahrajah atau satwaqah* (mata uang terbuat dari timah atau campuran timah dan perak dengan kadar timah lebih banyak).

Masing-masing uang ini punya cara tersendiri untuk pengembalian utangnya.

1. Jika hutangnya berupa *'ain* (emas dan perak mentah/tidak dicetak sebagai mata uang) maka yang dikembalikan harus sama beratnya dengan pinjaman.
2. Jika hutangnya berupa *naqd* (emas dan perak tercetak sebagai mata uang dinar dan dirham) maka boleh dikembalikan sejumlah pinjamannya kalau timbangannya sama. Kalau berbeda timbangannya maka harus dikembalikan dengan mengukur persamaan timbangannya, bukan jumlahnya.
3. Jika hutangnya berupa *fulus* atau *bahrajah* atau *satwaqah*, dan uang ini laku seperti *naqd* (dipakai dalam transaksi sehari-hari) dan juga uang ini nilainya

tetap, maka harus dikembalikan dalam jumlah (nilai nominal) yang sama, bukan dikembalikan *qimahnya* (nilai barang). Tapi kalau nilainya berubah naik turun, maka ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan harus dikembalikan *mitsly* (berupa barang asli), bukan *qimahnya* (bukan nilai barangnya). Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, yakni harus dikembalikan *qimahnya* (nilai barangnya). Ini berlaku pada uang *fulus* dan sejenisnya yang naik turun nilainya, tapi masih dipakai orang dalam transaksi.

4. Jika hutangnya berupa *fulus* dan sejenisnya kemudian pemimpin negara menyatakan uang tersebut tidak berlaku lagi sehingga nilainya menjadi nol, para fuqaha sepakat bahwa yang dikembalikan adalah *qimahnya* (nilai barangnya).

Kembali kepada pendapat para ulama kontemporer, tampaknya pendapat yang diajukan oleh Syaikh Athiyyah Shaqr lebih kuat dan lebih cocok dengan keadilan syariat.

Bunga Bank

Seperti disinggung pada bagian pendahuluan, tiga lembaga yang merepresentasikan ulama-ulama besar telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Namun, seperti diungkapkan oleh seorang penulis, amat banyak orang yang berupaya menghalalkannya, dengan mencari-cari celah dari *shighah* pengharaman riba di dalam Al-Qur'an, atau dari pernyataan seorang faqih yang berbeda pendapat dengan jumhur, atau cara-cara lainnya. Dalam membahas bunga bank ini, kami akan memaparkan sisi pandang orang yang membolehkannya serta titik kelemahannya, dengan harapan bahwa dengan ini kita dapat menerima seratus persen bahwa bunga bank memang benar-benar riba yang diharamkan.

A. Bunga bank boleh dalam keadaan darurat.

Asumsi seperti ini tidak benar. Sebab, yang dinamakan darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak mengambil tindakan secara cepat akan membawanya kepada kematian. Contohnya, seseorang ada di tengah hutan yang ada hanya babi yang dapat dimakan, bila tidak dimakannya dia akan mati kelaparan. Dan keadaan daruratpun bukan keadaan normal yang seseorang boleh dengan tenang menikmati suatu hal yang diperbolehkan secara terus menerus tanpa berusaha

mencari alternatif yang halal. Dalam masalah darurat seperti ini ada dua batasan:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“ Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Baqarah: 173).

Dari sini timbul pertanyaan: apakah masyarakat sekarang sudah sampai pada keadaan darurat sehingga akan hancur bila tidak melakukan interaksi dengan bank konvensional yang berbunga? Dan apakah semua pintu muamalat yang halal sudah tertutup sehingga diperbolehkan mengambil jalan yang haram dengan alasan darurat? Juga apakah ada halangan untuk mempraktekkan konsep ekonomi Islam – minimal dalam negeri- dalam perbankan yang bersih dari riba?

Kita tidak boleh tasahul (memudahkan) dalam masalah-masalah ini. Dan negara sebetulnya dapat membuka pintu muamalat islami jika ada kemauan untuk itu. Dengan demikian tidak ada darurat bagi negara untuk pinjam modal dengan bunga selama ia mampu membuka pintu muamalat yang halal.

B. Yang haram adalah bunga *qardh konsumtif*, bukan *qardh produktif*.

Pendapat ini beralasan:

- a. Diharamkannya riba adalah karena faktor eksploitasi pemodal terhadap peminjam. Itulah ‘illat (sebab) haramnya riba. Dan hal ini hanya terjadi pada *qardh istihlaky* (utang yang digunakan untuk tujuan konsumtif). Orang yang meminjam hutang untuk konsumsi meminjam karena darurat. Seandainya bukan karena darurat dia tidak akan meminjam. Dan diapun tidak memanfaatkannya untuk mengembangkannya sehingga mendapat keuntungan. Maka dari itu dilarang mengeksploitasi keadaan orang seperti ini. Adapun bunga *qardh intajy* (hutang yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi) yang digunakan untuk proyek-proyek yang mendatangkan untung tidak mengandung unsur eksploitasi. Dan *qardh intajy* inilah yang diambil bank-bank dari masyarakat melalui simpanan mereka pada bank-bank tersebut.
- b. Yang dikenal masyarakat jahiliah adalah *qardh konsumtif*, dan itu pulalah yang diharamkan. Pada masa jahiliah mereka tidak mengenal *qardh intajy* yang diberikan oleh

orang kaya untuk dikembangkan dalam proyek-proyek yang mendatangkan keuntungan.

Sanggahan:

a. Tidak ada fuqaha yang mengatakan bahwa 'illat riba adalah eksploitasi. Itu bukan 'illat, melainkan hikmah haramnya riba. Dan dalam menetapkan hukum syar'i kita harus berpegang kepada 'illat, bukan hikmah. Kemudian, sangat keliru jika kita membatasi hikmahnya hanya pada eksploitasi. Hikmah sebenarnya adalah harta tidak boleh beranak dengan sendirinya. Dia berkembang dengan kerja dan aktivitas. Dan Islam tidak melarang orang memiliki dan mengembangkan harta, asal didapat dengan cara yang halal sesuai tuntunannya, yaitu dengan kerja, baik sendiri maupun *musyarakah* dengan orang lain. Dengan demikian, Islam mensyariatkan kerja sama antara modal dan amal untuk maslahat kedua pihak, bahkan maslahat masyarakat. *Musyarakah* ini berarti kedua pihak harus sama-sama menanggung hasilnya, baik rugi atau untung. Inilah keadilan

yang ingin diwujudkan Islam melalui pengharaman riba.

b. Asumsi seperti ini bertentangan dengan realita sejarah. Sebab riba yang dikenal pada masa jahiliah bukan *riba istihlak*. Tidak ada orang minta *qardh* untuk makan. Orang arab dahulu dikenal dengan sifat *karam* (dermawan); tidak pernah seorang yang kaya meminta riba bila datang kepadanya seorang yang meminta *qardh* untuk kebutuhan makannya. Yang banyak terjadi pada saat itu adalah riba perdagangan, yang berupa kafilah-kafilah dagang musim dingin (ke yaman) dan musim panas (ke syam). Kafilah-kafilah itu mengumpulkan harta orang-orang untuk diinvestasikan, baik dengan cara *mudharabah* (membagi untung sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemodal) atau dengan *qardh* yang ditentukan bungannya sejak *aqad* (dan inilah riba). Kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan yang hendak dicegat kaum muslimin sehingga terjadi perang badar merupakan kumpulan saham dari harta-harta orang Quraisy. Riba yang dimiliki oleh Abbas, paman Rasulullah

SAW, termasuk riba jenis ini. Dan beliau telah menggugurkannya pada haji Wada'. Tidak terbayang di benak kita bagaimana mungkin Abbas yang memberi makan dan minum pada jamaah haji pada waktu itu dari murni harta pribadinya akan mengambil riba dari seseorang yang datang kepadanya minta *qardh* (hutang) untuk makan (konsumsi). Itu tidak mungkin. Juga, kalau yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya adalah riba konsumsi, yaitu riba yang diambil dari peminjam modal untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, tentu tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW mengutuk *mu'akkilur-riba* (yang memberikan bunga) sebagaimana beliau mengutuk *aakilur-riba* (yang mengambil bunga); sebab bagaimana mungkin beliau mengutuk orang yang meminjam untuk makan?!

Dengan demikian jelas bahwa Islam tidak membedakan antara *qardh istihlak* (hutang konsumtif) dan *qardh intaj* (hutang untuk mengembangkan hasil produksi) dalam haramnya riba.

C. *Yang haram adalah bunga yang berlipat ganda.*

Adapun suku bunga yang

masih wajar atau sedikit, misalnya 8% atau 10%, diperkenankan. Pendapat seperti ini berasal dari pemahaman yang salah atas firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).

Sepintas, ayat ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, bila kita memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pengharaman riba secara menyeluruh, akan sampai kepada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya serta kadarnya adalah haram.³

D. *Yang haram hanyalah bunga yang disyaratkan pada saat menunda kewajiban membayar utang, bukan bunga yang disyaratkan sejak awal aqad.*

Hal ini bertentangan dengan ijma'. Tidak ada ulama yang

³ Lihat diantaranya: Antonio Syafei, MA. *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Hal: 56-58.

membatasi haramnya riba pada riba yang diambil akibat mengakhirkan pembayaran hutang dan membolehkan bunga yang disyaratkan sejak aqad.

Di antara argumen orang yang berpendirian seperti ini, pernyataan beberapa salaf ketika menjelaskan hakikat *riba jahiliah*, di antaranya: Qatadah, Mujahid, dan Zaid bin Aslam. Mereka menjelaskan bahwa *riba jahiliah* adalah apabila seorang punya hutang lalu jatuh temponya, lalu pemberi hutang berkata: ‘kau bayar atau kau tambah?’.

Memang benar bahwa itu adalah salah satu bentuk *riba jahiliah*. Namun, riwayat dari mereka ini tidak menafikan adanya riba-riba yang lain yang dipraktikkan masyarakat jahiliah. Dan di bagian depan telah kami terangkan macam-macam riba pada saat itu, yang di antaranya adalah riba yang disyaratkan semenjak awal aqad, seperti dilakukan kafilah-kafilah dagang.

Dalam *Ahkamul-Qur’an*, al-Jashash berkata, “Satu-satunya riba yang dikenal bangsa arab adalah memberikan qardh (hutang) dinar maupun dirham dengan pertambahan yang mereka sepakati”. Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh ar-Razy dan ath-Thabary.

E. *Bunga boleh karena mengandung maslahat.* Sebab, maslahat merupakan salah satu sandaran hukum dalam Islam. Apabila suatu muamalah mengandung maslahat, maka pasti muamalah tersebut ber hukum mubah (boleh) walaupun juga mengandung mafsadah (kerusakan) asalkan maslahatnya lebih besar dari mafsadahnya.

Persepsi seperti ini tidak benar dari beberapa segi:

Pertama: kalau kita teliti dengan cermat, Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatupun yang benar-benar mengandung manfaat buat manusia. Kalau Allah SWT mengharamkan suatu hal,

pasti itu karena mengandung mafsadah (kerusakan).

Kedua: Sebagai sumber hukum, maslahat memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya: maslahat berlaku apabila tidak ada dalil baik dari nash (Al Qur'an dan As Sunnah), ijma' maupun Qiyas. Bila ada dalil maka maslahat tidak berlaku. Dan oleh karena itulah dinamakan *maslahat mursalah*. Sementara masalah riba bukan masalah yang tidak ada dalilnya. Amat banyak nash yang menjelaskan hukumnya, juga ijma' ulama bahwa hukumnya haram.

Ketiga: Salah satu maslahat juga: hendaknya maslahat itu hakiki, bukan sekedar *wahn* (dugaan). Dan bunga *qardh intaji* (hutang untuk produksi) mempunyai banyak dampak negatif, jauh melebihi maslahatnya. Tidak sedikit ekonom dan filosof yang membeberkan dampak negatif pembungaan uang (riba).

Bahaya Riba

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, baik dalam bidang moral, sosial, ekonomi, bahkan juga dampaknya dalam bidang politik. Di sini akan dipaparkan beberapa dampak moral untuk sekedar menggambarkan betapa buruknya perilaku riba tersebut.

1. Egois dan Individualis

Riba melahirkan sifat ini pada diri pelakunya. Dalam melakukan segala hal, dia akan memikirkan apakah menguntungkan dirinya atau tidak, dia tidak peduli meski merugikan orang lain. Dalam kerja sama dengan orang lain, yang diperhatikannya hanya maslahat pribadi. Sikap egois ini menjadikan seseorang akan berfikir seratus kali untuk memberikan pinjaman modal kepada saudaranya sesama muslim. Dan sifat seperti ini tidak disenangi dalam Islam.

2. Bakhil

Riba mengajarkan pelakunya untuk kikir, enggan menginfakkan hartanya kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Ia lebih suka menyimpan hartanya dengan harapan mendapat bunga yang makin besar bila simpanannya bakin banyak. Mungkin inilah di antara sebabnya ayat-ayat riba di dalam Al-Qur'an beriringan dengan seruan dan dorongan untuk sedekah dan infaq.

3. Cemas dan gelisah

Orang yang membungakan uang akan resah dan tidak tenang dalam hidup. Dia senantiasa mencemaskan suku bunga, naik atau turun. Juga dia terus khawatir terhadap orang-orang yang menyimpan kebencian kepadanya karena dia lintah darat, menghisap darah mereka dengan riba. Amat luar biasa ketika Al-Qur'an menggambarkan keadaan psikologis ini dengan firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[Al Baqarah: 275].

4. Materialistik

Orang yang membungakan uang adalah budak harta. Dalam setiap gerak geriknya yang dipikirkan adalah hartanya dan bagaimana supaya hartanya itu terus berkembang meski tanpa memeras keringat. Padahal, dalam Islam harta tidak boleh dijadikan tujuan. Dia boleh dimiliki dan dikembangkan, tapi dilarang untuk sampai menguasai hati. Islam mengharamkan riba untuk menghentikan badai materialisme yang menguasai diri manusia, cinta harta adalah sifat manusia. Dia mengarahkan manusia ke cara yang

benar dalam mencari harta dan membelanjakannya agar dengan begitu harta menjadi sebab kebahagiaannya, bukan kecelakaanya.

5. Lemah semangat

Sistem riba menjadikan seseorang lemah semangat, pengecut, tidak berani untuk menghadapi resiko dalam usaha. Berbeda dengan perdagangan atau kerja lain yang halal. Dalam berdagang seseorang berani menghadapi resiko rugi sebagaimana dia mengharapkan keuntungan. Begitu juga orang yang berprofesi dalam bidang tertentu akan kreatif untuk meningkatkan pelayanannya. Oleh karena itu, pengharaman riba berarti menciptakan kemauan dan semangat. Setiap muslim yang punya himmah (kemauan) harus menghadapi resiko dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

Penutup

Permasalahan riba hendaknya diberi perhatian yang layak dan porsi studi yang cukup karena begitu signifikan. Banyak sekali kita temui suatu bentuk transaksi dilarang oleh para ulama (atau sebagian ulama) dengan alasan tergolong riba, atau mengandung riba, dan kalimat sejenisnya. Dan hadits-hadits Rasulullah tentang riba mengandung banyak sekali hikmah. Kalau para ulama sekarang menggali kandungan dan nilai ekonomi hadits-hadits tersebut lalu dipraktekkan dalam sistem perekonomian,


Insyah Allah akan tercipta suatu kehidupan ekonomi yang stabil dan adil yang merupakan salah satu tujuan Islam.

Demikianlah kajian singkat tentang riba ini, semoga bermanfaat. Kebenaran hanya dari Allah SWT dan kesalahan adalah dari penulis.

Wallahu a'lam bisshawab, wa bihil hidayah wat taufiq.

Daftar Pustaka

- An- Nawawy, *Al-Majmu'*, juz 10, Beirut, Darul Fikri, cet. I, 1996.
- Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqhul Islamy wa adillatuh*, juz 5, Beirut, Darul Fikr, cet. IV, 1997.
- Ali Salus, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Mizanil Fiqh al-Islamy*, Kairo, Darul I'tisham, cet. II, 1987.
- Maghawiry as-sayyid, *Illatur Riba wa Atsaraha fi Tahrim al-Muamalat ar-Ribawiyah*, Kairo, cet. I, 1990.
- Yusuf al-Qardhawy, *Fawaaidul Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Kairo, Darus Shahwah, cet. IV, 1997.
- Khadijah an-Nabrawy, *Tahrimur Riba wa Muwajahatu Tahaddiyaatil Ashr*, Kairo, an-Nahaar.
- Athiyyah Fayyadh, *Suuqul Auraq al-Maliyyah fi Mizanil Fiqhil Islamy*, Kairo, Darun Nasyr Liljami'at, cet. I, 1998.
- Abdul Fattah Idris, *Mu'amalatul Bunuk Min Manzhur Islamy*, Kairo, cet. I, 2000.
- Muhammad Sayyid Thantawy, *Muamalatul Bunuk Wa Ahkamuha asy-Syariyyah*, Kairo, Maktabah al-Ussrah, 1998.
- Rafiq Yunus dan Muhammad Riyadh al-Abrasy, *Hiwar Qarn Jadid haula ar-Riba wal Faaidah*, Damaskus, Darul Fikri, cet. I, 1999.
- Rif'at al-Awadhy, *al-Manzhumah al-Ma'arifiyah li Ayaatir Riba fil Qur'an*, Kairo, IIIT, cet. I, 1997.
- Muhammad Taqiyy al-Utsmani, *Buhuts fi qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, Damaskus, Darul Qalam, cet. I, 1998.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktek*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alfathu Lil I'lam Al'araby, Kairo, Juz 3



SISTEM EKONOMI ISLAM

M. Aditya Ananda
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: aditya_stai@outlook.com

Abstract

Islamic economics is a system, which has an ideology of Islamic economics. Objective in the economic aspects of Islam into the discussion of economics. Formulation of Islamic economics can be drawn from the civil law, the financial system as a structure for the formulation of the theory. Islamic economic problems as the letter Ibrahim 32-34 is due to injustice and ingratitude is not a rarity, as in conventional economics.

Keywords: systems, science, scarcity

مستخلص

الاقتصاد الإسلامي هو النظام الذي لديه فكر الاقتصاد الإسلامي. الهدف في الجوانب الاقتصادية من الإسلام إلى مناقشة الاقتصاد. ويمكن استخلاص صياغة الاقتصاد الإسلامي من القانون المدني والنظام المالي كهيكل لصياغة النظرية. المشاكل الاقتصادية الإسلامية، الرسالة هو إبراهيم 32-34 يرجع إلى الظلم والجحود ليست نادرة، كما هو الحال في الاقتصاد التقليدي.

الكلمات الأساسية: النظم والعلوم وندرة

A. Pendahuluan

Dikalangan kaum terpelajar muslim, ada yang menganggap ekonomi Islam sebagai suatu sistem dan ada yang menganggap ekonomi Islam sebagai ilmu. Baqir Ash shadr misalnya mengemukakan “tatkala menggunakan istilah ekonomi Islam, kita tidak memaksudkannya secara langsung sebagai ilmu ekonomi. Karena, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang relatif baru, sementara Islam merupakan jalan hidup yang tugas utamanya bukanlah melakukan studi ilmiah, melainkan mewujudkan sistem Islam dalam organisasi kehidupan ekonomi”.¹ Sedangkan menurut M.A Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu sekaligus sistem.²

Belum selesai sampai disitu, pembahasan mengenai apa itu ekonomi Islam terus berlanjut kepada pertanyaan “apakah praktek ekonomi Islam itu ada”? lebih kurang demikianlah pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang mahasiswa kepada penulis. Pengembangan ilmu ekonomi islam tidak selalu memerlukan ekonomi aktual (kegiatan yang sudah terjadi), namun ekonomi Islam

dapat diwujudkan menjadi realitas yang diharapkan.³ Namun tidak seluruhnya ekonomi Islam yang aktual ini tidak ada, hal ini dapat dilihat dari adanya praktik perbankan syariah. M. Dawam Rahardjo dalam pengantar buku Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan menjelaskan sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh umer chappra dalam bukunya, *The Future of Economics*. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: (1). Petunjuk Tuhan dalam Alquran dan Sunnah yang paling menonjol adalah larangan praktik riba; (2). Peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 yang menimbulkan kekuatan finansial pada negara timur tengah dan afrika utara, melihat gejala itu timbul pemikiran untuk memutar dana tersebut melalui lembaga keuangan syariah.⁴

Diskusi menarik ini terus menjadi pembahasan melalui berbagai karya tulis, dimana ekonomi Islam sendiri masih

¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 64

² Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Ed. 1, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 15-16

³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Ed. 1, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 13-14

⁴ M. Dawam Rahardjo, kata pengantar dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. xii

dalam proses penemuan, begitulah kiranya menurut Muhammad Baqir Ash Shadr. Pada tulisan sebelumnya, penulis cenderung berpikir bahwa, ilmu ekonomi merupakan ilmu dan sistem, namun menarik untuk membahas pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr dalam menemukan apa yang dimaksud ekonomi Islam, berikut penulis bahas kedalam beberapa sub bab.

B. Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi

Sistem ekonomi adalah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya. Sementara ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwa, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang memengaruhinya.⁵ Prathama Rahardja mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu memilih karena mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihannya. Definisi yang lebih rinci adalah ilmu

⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 79-80

ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.⁶

Ekonomi islam adalah sebuah sistem dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.⁷

sistem ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan. Jadi, ideologi keadilanlah yang bisa membedakan antara doktrin dan ilmu pengetahuan, serta tonggak pemisah yang dengannya gagasan-gagasan doktrinal dibedakan dari teori-teori ilmiah, karena ideologi keadilan itu sendiri bukanlah sesuatu yang ilmiah

⁶ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, ed ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3


⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 80

dan nyata-yang dapat diukur dan diamati atau menjadi subjek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah. Keadilan adalah suatu estimasi dan penilaian moral. Jadi kalau anda, misalnya, ingin tahu ruang lingkup keadilan dalam sistem kepemilikan privat, atau untuk menilai adil atau tidaknya sistem bunga yang menjadi dasar bagi perbankan, anda tidak bisa melakukan pengukuran ilmiah seperti halnya anda mengukur (derajat) panas udara atau titik didih cairan tertentu. Karena panas dan penguapan adalah fenomena-fenomena fisik yang bisa dipahami secara ilmiah. Sementara dalam hal estimasi keadilan, anda harus menggunakan nilai-nilai etika dan cita-cita luhur yang berada di luar batas-batas pengukuran material.⁸

C. Sistem Ekonomi dan Hukum Perdata

sistem ekonomi berbeda dengan hukum perdata. sistem ekonomi adalah kumpulan teori dasar yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ekonomi, sementara hukum perdata adalah undang-undang yang mengatur hubungan-hubungan moneter (yang terkait dengan uang) di antara para individu serta hak-hak personal dan substantif yang mereka

miliki. Maka akan salah kalau seorang peneliti ekonomi Islam mencoba menawarkan sekumpulan aturan hukum Islam yang berada dalam tataran hukum perdata sebagai sistem ekonomi Islam. Mereka bicara tentang sekumpulan hukum Islam yang mengatur hak kepemilikan dan aktivitas usaha (muamalat), seperti hukum Islam tentang jual beli, sewa-menyewa, pemalsuan, perjudian, penipuan dan lain-lain. Akan tetapi meskipun kita harus membedakan antara sifat teoritis doktrin (sistem) ekonomi dan hukum perdata, kita tidak boleh memutus hubungan yang ada di antara keduanya.⁹



Gambar: Struktur teoritis

Dengan mengkaji hukum perdata suatu negara, ia bisa dengan mudah mengetahui apakah negara itu kapitalis atau sosialis. Bahkan tidak hanya sampai disitu, ia bahkan bisa mengetahui sampai


⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 84-85

⁹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 88-89

sejauh mana negara itu mengadopsi kapitalisme atau sosialisme.¹⁰

D. Perumusan Ekonomi Islam


Penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ekonomi Islam (sistem) berbeda dengan penelitian sistem ekonomi lain yang telah dilakukan oleh ahlinya. Pengembang ekonomi Islam berbeda posisi dengan peneliti sistem ekonomi lain yang telah lebih dulu melakukan penelitian mereka dan berhasil mempersembahkan kepada dunia sejumlah sistem ekonomi yang berbeda, seperti kapitalisme dan komunisme. Para cendekiawan ekonomi Islam dihadapkan pada sistem ekonomi yang telah sempurna dan telah selesai pembentukannya. Mereka harus memahami sebisa mungkin mengatasi timbunan akumulasi waktu dan interval sejarah yang panjang.¹¹



¹⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 92

¹¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 93

Gambar: Pengembangan Sistem Ekonomi Kapitalis



Gambar: Perumusan Sistem Ekonomi Islam

E. Masalah Ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka.¹² Menurut Islam, masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam. Benar bahwa sumber-sumber produksi terbatas, sementara kebutuhan manusia banyak dan beragam. Islam menolak mengakui semua itu, dan memandang masalah ekonomi dari sisi faktualnya yang memiliki solusi. Kita menemukan solusi itu dalam Q.S. Ibrahim [14]: 32-34.¹³

¹² Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, ed ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h.3

¹³ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 429-430

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾
 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
 كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

33. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

34. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

F. Teori Distribusi

Teori distribusi dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, pertama distribusi kekayaan alam dan distribusi hasil produk manusia.

1. Teori Distribusi Praproduksi

Tidak ada kepemilikan kekayaan alam mentah bila tiada kerja yang terlibat.¹⁴ Kerja merupakan satu-satunya sumber bagi hak-hak dan kepemilikan penguasaan eksklusif atas kekayaan alam. Teori ini didukung oleh hadis yang menyatakan menghidupkan tanah mati menjadi miliknya.¹⁵

عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-; أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ
 لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ
 فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Dari Urwah, dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut." Urwah berkata: Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya. Riwayat Bukhari.

2. Teori Distribusi Pascaproduksi

Sistem ekonomi kapitalis mendasarkan distribusi barang hasil produksinya dalam empat porsi, yaitu: (1) Bunga, (2) Upah, (3) Sewa, dan (4) Profit.¹⁶ Teori distribusi pascaproduksi dalam ekonomi Islam memandang bahwa

¹⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 248

¹⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 252

¹⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 319

hasil produksi sepenuhnya menjadi milik si pekerja. Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan oleh si pekerja dalam proses produksi, tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan.¹⁷

G. Teori Produksi

Teori produksi dalam Islam memiliki 2 aspek. Pertama adalah aspek objektif dan yang kedua aspek subjektif seperti motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai.¹⁸ Dalam ekonomi Islam, produksi bertujuan: (1) untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup. (2) produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. (3) Islam membolehkan imam mengintervensi produksi.¹⁹

Sisi objektif aktivitas produksi adalah subjek kajian ilmu ekonomi guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam, agar pada gilirannya manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasikan sisi objektif aktivitas

produksi secara lebih baik dan lebih sukses. Misalnya, ilmu ekonomi menemukan hukum hasil yang berkurang (law of diminishing returns) dalam aktivitas pertanian.²⁰

Penutup

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem (doktrin) karena ia memiliki nilai dan tujuan tidak semata mata mengungkap realitas yang ada. Penemuan atau pengembangan ekonomi Islam berbeda dengan sistem lainnya (kapitalis atau sosialis) karena kedua sistem tersebut telah melalui proses sejarah yang panjang dan sampai saat ini dalam proses pengembangan dari doktrin intinya. Sedangkan ekonomi Islam merupakan pecahan puzzle yang berserakan, untuk menemukan ekonomi Islam (doktrin), pecahan yang berserakan seperti hukum perdata, dll divoba untuk ditemukan esensinya hingga melahirkan doktrin ekonomi Islam.

¹⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 320

¹⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 393

¹⁹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 450-451

²⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 393

Daftar Pustaka

- Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. I, (Jakarta: Zahra, 2008)
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Ed. 1, (Jakarta: Intermedia, 1992)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, ed ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

KONSEP KREDIT CARD DALAM PANDANGAN ISLAM

Aditia Ananda Putra
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email:

Abstract

Complexity in a single credit card transactions increased by disagreements among Islamic scholars about the legitimacy of utilizing credit card in Islam. As a result, the scholars have not fully agreed on the type and amount of 'aqads (contract) that can be used in credit card transactions. In general, however, most experts agree that using a credit card in Islam is acceptable as long as it 'aqads not conflict with Islamic law. This article aims to explain the stages of a single credit card transaction and the type of 'aqads used in each phase. By using a qualitative approach and content analysis method, the study found that at least six types of 'aqads can be used in a credit card transaction, namely kafalah, wakalah, Hawalah, murabaha, qardh, and Ijara contract. Banking world is currently experiencing rapid growth in line with advances in digital technology, including shari'a banking. Along with these advances, effective means of payment and becomes practically indispensable when trading occurs, people will shop no longer need to bother carrying large amounts of money, but enough to bring a piece of paper the size of a plastic ID card called Card Credit.

Keywords: Credit Card, Business Transactions Islam, Terms and Agreements.

مستخلص

التعقيد في واحدة معاملات بطاقات الائتمان بنسبة الخلافات بين علماء المسلمين حول شرعية استخدام بطاقة الائتمان في الإسلام. ونتيجة لذلك، لم يتفق العلماء بشكل كامل على نوع وكمية العقد (عقد) التي يمكن استخدامها في معاملات بطاقات الائتمان. بشكل عام، ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء أن استخدام بطاقة الائتمان في الإسلام هو مقبول طالما العقد لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتهدف هذه المقالة لشرح مراحل معاملة بطاقة الائتمان واحدة ونوع العقد المستخدمة في كل مرحلة. باستخدام نهج نوعي والمحتوى طريقة التحليل، وجدت الدراسة أن ستة أشخاص على الأقل أنواع العقد يمكن استخدامها في معاملة بطاقة الائتمان، وهي الكفالة، الحوالة، والمرابحة، القرض، وعقد الإجارة. المصارف العالمية تشهد حاليا نموا سريعا بما يتماشى مع التقدم في التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشرعية. جنبا إلى جنب مع هذه التطورات، وسيلة فعالة للدفع ويصبح لا غنى عنه عمليا عندما يحدث التداول، والناس سوف متجر لم تعد هناك حاجة لعناء حمل مبالغ كبيرة من المال، ولكن يكفي لجلب قطعة من الورق بحجم بطاقة الهوية ودعا بطاقة بلاستيكية الائتمان

الكلمات الأساسية: بطاقة الائتمان، والمعاملات التجارية الإسلام، المصطلحات والإتفاقيات

A. Pendahuluan

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, termasuk juga perbankan syari'ah. Uang yang menjadi obyek utama perbankan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan bahkan lebih modern.

Seiring dengan kemajuan tersebut, alat pembayaran yang efektif dan praktis menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan terjadi, orang akan berbelanja tidak perlu lagi *repot-repot* membawa uang dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dengan membawa sehelai kertas plastik seukuran KTP yang disebut dengan Kartu Kredit (Credit Card).

Gebrakan kartu kredit pada perbankan konvensional membuat perbankan syari'ah ikut kreatif memproduksi kartu kredit yang bercorak syari'ah, yang dikenal dalam bahasa fiqhnya adalah "*Bithaqah al-Iqrad*".

Produk *Bithaqah al-Iqrad* (Syari'ah Card) bagi Perbankan Syari'ah, disamping untuk meraih pangsa pasar, juga untuk menjalankan pergerakan keuangan sebagai wahana bagi masyarakat muslim untuk berta'awun dan ber-*iktinaz*.¹

¹ Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : 2002. Alvabet), h.13. *Iktinaz* yaitu

Keberadaan kartu kredit sebagai akibat perkembangan teknologi, disamping sebagai alternatif alasan bagi pengguna uang yang lebih efektif dan praktis, juga merupakan nilai prestise tertentu bagi pengguna jasa tersebut.²

Berdasarkan perspektif diatas, Tujuan dalam tulisan ini, untuk mengetahui (1) Jenis-jenis akad yang terjadi ketika orang melakukan aplikasi kartu kredit sejak dari awal penerbitan kartu sampai berbelanja di Swalayan atau Grand Mall maupun ketika pemegang kartu itu melakukan penarikan tunai di ATM (2) Perbedaan kartu Kredit Syari'ah dengan Kartu Kredit Konvensional. (3) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap multi akad yang terjadi dalam mekanisme penggunaan kartu kredit, sehubungan dengan ada hadits Saw Riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah yang melarang melakukan satu akad dalam dua transaksi.

B. Sejarah Singkat dan Pengertian Kartu Kredit

Awal mula muncul Kartu Kredit, ketika seorang pengusaha besar di New York Amerika Serikat tahun 1950 sedang menjamu atau bahasa gaulnya "mentraktir"

menahan uang dan membiarkannya menganggur atau tidak berputar dikalangan yang lebih luas.

² Muhammad Kholidin, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, Surakarta, 2003, FAI, h. 4

teman-temanya di sebuah restoran. Ketika selesai perjamuan, ketika tagihan datang dari pegawai restoran, pengusaha besar itu sangat terkejut dan “groggi” ketika mengambil dompetnya tidak ada atau tertinggal (tidak dibawa). Dalam keadaan panik pengusaha besar tersebut, terpaksa meninggalkan semacam kartu identitas sebagai jaminan kepada pihak Restoran.

Berdasarkan kejadian yang tidak disengaja itu, pengusaha menjadi malu dan akhirnya terbesit sebuah ide atau gagasan yang cemerlang untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan alat yang sederhana semacam kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Akhirnya pada tahun 1950 kartu kredit mulai dipasarkan sebagai alat pembayaran dan pengganti uang tunai.

Kartu Kredit (Credit Card) adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga lain yang mengizinkan bagi pemilik (pemegang) kartu untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Kartu Kredit Syari’ah dalam bahasa Arab dikenal dengan “Bithaqah al-Iqrad”, istilah ini lebih tepat, karena *al-iqrad* adalah sistem hutang piutang yang sejak proses persyaratan sampai pelunasan pinjaman dibangun berdasarkan syari’ah.³

³ Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, 2006, *Banking Card Syari’ah Kartu Kredit dan Debid Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : PT RajGrafindo Persada, hal.4

C. Definisi dan Rukun-rukun Credit Card.

Ringkasan ta’rif syari’i mengenai akad iqrad mengandung inti materi definisi credit card secara umum dan mencakup semua yang dinamakan harta dalam definisi kartu-kartu bank, yakni: (1).Al-Iqtiradh, penerimaan harta dalam rangka qardh; (2).Al-Muaridh /kreditur : yang memberikan harta; (3).Al-Muqtaridh : penerima harta / peminjam (card holder); (4).Budlu Al-Qardh : harta yang diserahkan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai ganti utang.

Unsur akad iqradh dalam credit card adalah dua orang yang berakad, ijab dan kabul, pengembalian.

Seorang muqridh harus mampu mengembalikan pinjaman, karena dalam iqradh tidak sah wali meminjamkan harta orang di bawah perwaliannya sedangkan muqtaridh (card holder) harus mengetahui keadaan kreditur, tidak melakukan penipuan dan meminjam sesuai kebutuhan. Kriteria-kriteria itulah yang harus dipenuhi oleh pihak kreditur dan para pemegang kartu.

Ijab kabul: Dua hal yang harus terwujud dalam akad credit card ketika terjadi kesepakatan, dimana pihak bank sebagai issuer bank yang melakukan ijab dan kabul dilakukan oleh card holder ketika ia menggunakan kartunya dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda setuju. Yang dimaksud pinjaman dalam akad credit card adalah dana yang diberikan kepada card holder sesuai jumlah nilai yang dibutuhkan.

Iqradh dalam akad credit card, pihak issuer bank membebaskan jumlah pinjaman kepada card holder (peminjam) dan dapat dimanfaatkan kapan saja ia inginkan. Dengan demikian, semua segi syar'i dalam akad credit card telah sempurna. Perbandingannya adalah, bahwa akad antara issuer bank dengan card holder sesuai aqad iqradh dalam fiqh Islam.

Dalil Ketentuan Kartu Kredit

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...” QS. al-Maidah [5]: 1. Selain itu QS. al-Isra' [17]: 34, QS. Yusuf [12]: 72, QS. al-Maidah [5]: 2, al-Furqan [25]: 67, QS. Al-Isra' [17]: 26-27, QS. al-Qashash [28]: 26, QS. al-Baqarah [2]: 275, QS. al-Nisa'[4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 282, QS. al-Baqarah [2]: 280.

Demikian pula merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw, yaitu: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Mereka menganggap transaksi itu sah, namun komitmennya batal yakni, apabila nasabah yakin bahwa akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung komitmen tersebut. Dasar mereka yang membolehkan yaitu

Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, ketika Aisyah hendak

membeli Barirah, Namun majikannya tidak mau melepaskannya kecuali dengan syarat hak wala' (perwalian) budak itu tetap milik mereka. Nabi bersabda kepada Aisyah, “Belilah budak itu dan tetapkan syarat bagi mereka, karena perwalian (atas budak) itu hanya diberikan kepada yang memerdekakan budak. Karena perwalian itu adalah hak orang yang membebaskannya.

Sudah terlalu banyak yang melakukan diberbagai negeri dengan adanya transaksi pemakaian listrik, telpon, dsb yang kesemuanya menggunakan komitmen yang sama yaitu apabila pelanggan terlambat membayar, berarti harus dikenai denda tertentu. Namun ternyata tidak seorangpun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas-fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya.

Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyatan, bahkan pinjaman tetap sah meskipun syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Kenapa masih ada orang yang menetapkan syarat yang tidak berasal dari Kitabullah ? barang siapa yang menetapkan syarat yang bukan berasal dari Kitabullah maka persyaratannya batal, meski jumlahnya seratus syarat-syarat.”

Mengenai kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartu

kredit syariah dijalankan **No: 54/DSN-MUI/X/2006** dengan ketentuan sebagai berikut : *Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah).
3. Membership Fee (rusum al-'udhwyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
4. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn);
5. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud).
6. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
7. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum, Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Akad, Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁴

Kelima : Ketentuan Fee

1. Iuran keanggotaan (membership fee) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
3. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
5. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s- d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

1. Ta'widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (late charge)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang

Definisi dan Rukun-rukun Credit Card.

Ringkasan ta'rif syar'i mengenai akad iqrad mengandung inti materi definisi credit card secara umum dan mencakup semua yang dinamakan harta dalam definisi kartu-kartu bank, yakni:

- a. Al-Iqtiradh, penerimaan harta dalam rangka qardh
- b. Al-Muaridh atau kreditur : yang memberikan harta
- c. Al-Muqtaridh : penerima harta / peminjam (card holder)
- d. Budlu Al-Qardh : harta yang diserahkan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai ganti utang.

Unsur akad iqradh dalam credit card adalah dua orang yang berakad, ijab dan kabul, pengembalian.

Seorang muqridh harus mampu mengembalikan pinjaman, karena dalam iqradh tidak sah wali meminjamkan harta orang di bawah perwaliannya sedangkan muqtaridh (card holder) harus mengetahui keadaan kreditur, tidak melakukan penipuan dan meminjam sesuai kebutuhan. Kriteria-kriteria itulah yang harus dipenuhi oleh pihak kreditur dan para pemegang kartu.

Ijab kabul: Dua hal yang harus terwujud dalam akad credit card ketika terjadi kesepakatan, dimana pihak bank sebagai issuer bank yang melakukan ijab dan kabul dilakukan oleh card holder ketika ia menggunakan kartunya dengan

⁴ Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah

membubuhkan tanda tangan sebagai tanda setuju. Yang dimaksud pinjaman dalam akad credit card adalah dana yang diberikan kepada card holder sesuai jumlah nilai yang dibutuhkan.

Iqradh dalam akad credit card, pihak issuer bank membebaskan jumlah pinjaman kepada card holder (peminjam) dan dapat dimanfaatkan kapan saja ia inginkan. Dengan demikian, semua segi syar'i dalam akad credit card telah sempurna. Perbandingannya adalah, bahwa akad antara issuer bank dengan card holder sesuai aqad iqradh dalam fiqh Islam.

Hukum Iqradh dalam Syari'at Islam serta Tujuannya

Hukum syari'ah dalam iqradh sejalan harmonis dengan tujuannya, sehingga segi hukum tergantung siapa peminjam dan untuk apa pinjaman tersebut. Oleh karena itu fuqaha berpendapat:

Iqradh dianjurkan bila peminjam sedang membutuhkan tapi tidak dalam keadaan dharurat: (1).Iqradh menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan dharurat; (2).Iqradh menjadi haram bila digunakan untuk maksiat; (3).Iqradh menjadi makruh bila diketahui si peminjam akan menggunakan untuk kegiatan atau hal yang makruh; (4).Iqradh menjadi mubah bila diberikan kepada orang yang mampu tanpa adanya hajat yang mendesak.

Dari uraian di atas, jelas bahwa maqasid al-syar'i dalam aqad iqradh tidak membolehkan akad pinjaman sebagai investasi atau untuk mengembangkan harta dengan memanfaatkan para dhu'afa (eksploitasi).

Sumber Dana Qardh

Sifat al-qardh tidak memberi keuntungan finansial maka pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

1. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek dapat diambil dari modal bank.
2. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan menengah serta keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah, selain itu dapat diambil dari sumber dana lain yang kehalalannya masih diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas L/c di bank asing yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan.

Aplikasi dalam Perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.

4. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya.
5. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syari'ah dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
6. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema akad jual beli, ijarah atau bagi hasil.
7. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan atau melalui pemotongan gajinya.

Manfaat Al-Qardh

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Al-qardh Al-hasan juga merupakan salah satu sisi pembeda antara bank syari'ah dan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi konvensional.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.⁵

5

<http://ekonomisyariah.universitazahra.ac.id/al-qardh/> diakses pada tgl 11 Januari 2015

Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Akad qiradh dimaksudkan untuk berlemah-lembut terhadap sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Landasan Syari'ah

Transaksi qardh diperbolehkan dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid ayat 11 :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Juga disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Maja dan Ijma' ulama yang berbunyi :

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya (adalah) sedekah.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini dalam bermasyarakat (*civil society*).

Aqad Pinjaman Tinjauan Ilmu Fiqih dan Praktikanya

Salah satu aplikasi qardh dalam sistem perbankan adalah Credit Card. Akad dekartu

yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai macam jenis dan penggunaannya merupakan hal baru dalam fiqh Islam. Sulit memang memposisikan akad ini dengan salah satu akad dalam mu'amalah, seperti hiwalah, ji'alah, **asuransi**, wakalah atau bahkan dengan dua akad sekaligus seperti wakalah dan kafalah, wakalah dan ji'alah dan lainnya, sebagaimana pendapat tim ahli lembaga fiqh Islam.

Apabila akad credit card diposisikan dalam salah satu akad yang telah disebutkan, di satu sisi ia akan merugikan satu pihak dan tidak memberikan kenyamanan bagi pemegang credit card, karena tidak mungkin satu hal yang kompleks, menyeluruh, banyak pelaku, berbagai kesepakatan dan tujuan hanya dituangkan dalam satu akad dengan format tertentu. Inilah mengapa credit card berbeda dengan kartu-kartu lain yang telah diterbitkan oleh bank.

Karakter dan Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu Kredit dilihat dari segi hukum terdapat dua karakter atau sifat yaitu transaksi finansial dan kredit. Adapun dilihat dari sisi akad transaksi, kartu kredit itu jangkauan penggunaannya sangat luas, seperti transaksi jual beli biasa, baik jual beli barang atau jasa. Dengan demikian, akad ini menjadi instrumen yang telah disepakati oleh pakar-pakar perbankan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang kartu itu mendapatkan semua yang

dibutuhkannya secara kredit dan dilunasinya pada waktu yang telah ditentukan.⁶ Jenis kartu ini yang paling banyak beredar dikalangan masyarakat modern, dengan kelebihan dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh kartu lainnya, antara lain (1) kartu ini dipandang sebagai instrumen kredit yang hakiki, yang menjadi dasar pertimbangan dasar pembentukan akad antara *issur* bank (Bank Penerbit Kartu) dengan *card Holder* (Pemegang Kartu). (2) Bagi yang ingin mendapatkan kartu kredit tersebut tidak harus memiliki rekening tabungan di Bank *issur card*. (3) pemegang kartu tidak dituntut harus segera melunasi kreditnya, bahkan dibayar selama batas waktu yang telah disepakati antara *issur card* dengan *card holder*. (4) pelunasannya dilakukan dengan cara cicilan. (4) sebagian bank menerbitkan jenis kartu ini kadangkala tanpa melihat kepada pendapatan calon pemegang kartu (Card Holder).⁷ Jenis-jenis kartu kredit tersebut adalah *Visa Card*, *Master Card* *Dinars Card* dan *American Card*.

dalam debit card bank tidak punya hubungan dengan pinjaman, tetapi langsung mendebit nilai barang atau jasa yang dibeli *card*

6 Ibid., hal. 48.

7. Ahmed A. Melhem, 1990, *The Legal Regime Card a Comparatifve Studi Between American, British and Kuwait with References to Credit Card, thesis for degree of Ph. D in faculty of Law, Uni. Of Exeter*, dalam Abdul wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006, Op.Cit., hal. 48-49.

holder dari rekeningnya dan dimasukkan ke dalam rekening merchant tanpa melalui proses lain.⁸

Unsur-Unsur Kartu Kredit Syari'ah

Pihak-Pihak yang terkait dengan aplikasi kartu kredit syari'ah secara garis besar adalah (1) *Mushdir al-Bithaqah* (Penerbit Kartu) adalah pihak yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit, yang dalam hal ini adalah pihak Bank atau Lembaga keuangan lain. (2) *Hamil al-Bithaqah* (Pemegang Kartu) adalah nasabah bank sebagai card holder yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diizinkan menggunakan kartu kredit. (3) *Qobil al-bithaqah* (Penerima Kartu), dalam hal ini *Merchant* dan Pedagang, yang ditunjuk oleh penerbit kartu untuk melayani transaksi dan menerima pembayaran atau penjualan barang atau jasa dengan kartu kredit, dan termasuk jaringan ATM yang ada diseluruh Negara.

Macam-macam Kartu Kredit (credit card)

1. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card)

Charge dalam kamus bahasa Inggris artinya membeli dengan hutang atau atas dasar

rekening. Diantara keistimewaan yang paling menonjol dari kartu ini diharuskan menutup total dana yang ditarik secara lenyap dalam waktu tertentu yang diperkenankan atau sebagian dari dana tersebut.

2. Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (revolving credit card)

Pemilik kartu ini diberi pilihan cara menutupi semua tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda dan dapat dikutkan pada tagihannya dan berikutnya. Bila menunda pembayarannya, maka dikenakan 2 macam bunga yaitu bunga keterlambatan dan bunga dari sisa dana yang belum dilengkapi. Contoh kartu kredit : Master card, VISA, American Express, Dinner club, JIB, dll.

Mekanisme Aplikasi Kartu Kredit Syari'ah

1. Permohonan Penerbitan Kartu Kredit

Nasabah (Card Holder) mengajukan permohonan kartu dengan memenuhi peraturan yang telah ditentukan, yaitu mengisi formulir permohonan kartu kredit, menyerahkan foto copi bukti diri (KTP) dan menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan.⁹

Bank atau lembaga keuangan setelah menyetujui permohonan nasabah, sebelum menerbitkan kartu kredit, pihak bank atau lembaga keuangan mensurve atau meneliti langsung ke alamat calon pemegang kartu kredit (nasabah-card holder) atau cukup lewat telpon bahkan ada yang langsung

⁸ *Ibid*, hal.62 – 63.

⁹ Muhammad Kholidin, Op.Cit., hal.22

diterbitkan kartu kreditnya karena nasabah dipandang sudah bonafit dalam kemampuan finansial.

Jika sudah terpenuhi persyaratan yang dimaksud, pihak nasabah mendapatkan kartu kredit dari Bank tersebut dengan kesepakatan segala biaya yang harus dikeluarkan ketika kartu kredit tersebut akan digunakan, semisal fee tahunan (membership fee), *merchant fee*, fee penarikan tunai, *fee kafalah* dan fee sebagai denda keterlambatan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Semua bentuk fee ini ditetapkan secara jelas dan tetap ketika akad berlangsung kecuali *merchant fee*, karena nominal *merchant fee* belum bisa dijelaskan secara pasti dan sangat tergantung dari jenis transaksinya.¹⁰

Membership Fee adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan (ujrah) atas izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* yaitu fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit

10. Ahmad Ifham Slihin, 2008, *Ini Lho, Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Grafindio Media Pratama, hal. 231

kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsaroh), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-Dayn). Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas kemudahan penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) dari ATM sebagai fee atas pelayanan yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. *Fee Kafalah* berarti penerbit kartu (pihak Bank atau lembaga keuangan) boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.¹¹

2. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

a. Berbelanja di Merchant (Grand Mall atau Swalayan)

Pertama, ketika melakukan transaksi pembelian barang, pemegang kartu cukup menunjukkan atau menyodorkan kartu kreditnya kepada pihak merchant. Pihak *Merchant* menggesekan kartu tersebut pada sales draft dan muncul draf rincian nominal belanja yang kemudian pemegang kartu untuk menanda tangannya dan pemegang kartu mendapatkan salinan draf

11. Ibid. Kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil – pihak penerbit kartu) kepada pihak ketiga (merchant-swalayan/pedangang) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Pemegang Kartu). (Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, Hal. 123)

tersebut. *Kedua*, Pihak Merchant akan menagihkan kepada Bank Penerbit Kartu atau lembaga keuangan berdasarkan bukti transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.

Ketiga, Bank penerbit kartu atau lembaga keuangan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Keempat, Pihak Bank atau lembaga keuangan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti transaksi pembelian sampai batas waktu yang ditentukan. Kelima, Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dalam surat tagihan sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda yang besar sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu. Kadangkala ada sebagian Bank Penerbit Kartu memotong langsung dari rekening card holder sebagai cicilan tiap bulan ditambah dengan biaya bunga atas kredit yang dipakainya dan ada juga bank yang tidak memotong langsung dari rekening tabungannya tetapi card holder sendiri yang menyetornya ke Bank baik lewat ATM atau langsung ke Kantor Cabang Bank Penerbit Kartu, hal ini sangat tergantung dari strategi Bank

tersebut sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhan para nasabahnya.¹²

b. Penarikan uang Tunai di ATM Bank Penerbit Kartu atau Bank Lain (ATM Bersama).

Pemegang Kartu Kredit dapat mengambil uang tunai di berbagai ATM yang tersebar di semua Negara, dengan prosedur cukup memasukkan kartu kreditnya di mesin ATM dengan mengetik PIN Kartu Kredit dan memilih menu penarikan tunai dengan jumlah menurut keinginan pemegang kartu. Dalam tenggang atau tempo satu bulan, pihak Bank Penerbit Kartu melakukan penagihan dengan mengirim surat tagihan yang berisi rincian nominal tarik tunai dan besar fee atas jasa penggunaan ATM Bank penerbit kartu atau Bank Lain yang tergabung dalam ATM Bersama. Pemegang kartu akan membayar sesuai dengan nominal tarik tunai ditambah nominal fee atas jasa pelayanan menggunakan ATM yang dapat dikategorikan sebagai fee *ijarah*.¹³

12 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit., hal. 50.

13 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu dg pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.(Lihat Harun, 2008, *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di Indonesia*, Surakarta : Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS, hal. 59

F. Jenis-Jenis Akad Muamalah Dalam Mekanisme Penggunaan Syari'ah card

Mencermati mekanisme aplikasi kartu kredit sejak dari permohonan kartu kredit oleh nasabah kepada Bank atau lembaga keuangan sampai ketika nasabah melakukan perbelanjaan di Grand Mall atau swalayan maupun ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank penerbit Kartu atau Bank lain (ATM Bersama), maka secara hukum Muamalat terjadi multi atau kombinasi akad yaitu Akad *Qardh, al-Ba'i* (Jual Beli), *Ijarah* dan *Kafalah*.

- a. Akad *Qardh*, ketika terjadi perjanjian permohonan kartu kredit antara pihak penerbit kartu (Bank atau Lembaga Keuangan) sebagai *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman atau kreditur) dengan pemegang Kartu (Nasabah) sebagai *Muqtaridh* (pihak penerima pinjaman atau Debitur). ketika terjadi penarikan uang tunai di ATM, pihak Bank Penerbit Kartu sekaligus pemilik ATM sebagai *muqridh*, sedang pemegang kartu atau penarik tunai di ATM sebagai *muqtaridh*.¹⁴

- b. Akad *al-Bai'* (Jual Beli), ketika terjadi transaksi antara pihak *Merchant*(Grand Mall atau Swalayan) sebagai Penjual dengan Pemegang kartu sebagai pembeli.
- c. Akad *Ijarah*, dalam hal ini Penerbit kartu adalah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu ketika melakukan transaksi berbelanja maupun melakukan penarikan uang tunai di ATM dengan segala kemudahannya yang disebut dengan *membership fee* dan *fee ijarah*.
- d. Akad *Kafalah*, dalam hal ini penerbit Kartu (Bank atau Lemabaga Keuangan) sebagai *Kafil* (penjamin) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan) atas kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau ketika penarikan tunai dari selain bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *kafalah*, pihak penerbit kartu dapat menerima *fee* dari pemegang kartu yang disebut dengan *ujrah kafalah* (upah penjaminan).

14 Ahmad Ifham Solihin, *Op.Cit.*, hal. 230

G. Persamaan dan Perbedaan Kartu Kredit Syari'ah dengan Kartu Kredit Konvensional

1. Persamaan

Baik kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syari'ah memiliki persamaan dalam hal iuran tahunan, pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (Master Card), dapat digunakan untuk kegiatan dasar yaitu pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, air dan telpon.¹⁵

2. Perbedaan

Kartu Kredit Syari'ah menggunakan skema unik berdasarkan sistem syari'ah yaitu akad *ijarah*, *kafalah* dan *qardh*. Akad *Ijarah* adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan), *kafalah* adalah penjaminan transaksi, sedangkan *qardh* adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai.

Kartu Kredit Konvensional disamping mengambil keuntungan dari akad. Seperti membership fee, denda keterlambatan dan fee penarikan tunai di ATM, juga yang tidak

kalah pentingnya adalah mengutamakan sistem bunga berbunga berdasarkan pengamatan penulis pada kartu kredit BNI konvensional mencapai 3 – 4 persen per bulan. Kartu Kredit Konvensional, bentuk-bentuk denda atas keterlambatan angsuran menjadi keuntungan Bank Penerbit Kartu Kredit Konvensional, sedang dalam kartu kredit syari'ah, bentuk-bentuk denda tersebut tidak menjadi keuntungan Bank Syari'ah, dan bukan jumlah bunga berbunga, tetapi dijadikan sebagai produk *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke Bazis dan bukan hak bank. Bentuk denda dalam bank syari'ah ada dua macam, yaitu denda pertama adalah *ta'widh* sebagai biaya penagihan bank yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara *card holder* dengan Bank Penerbit Kartu. Denda kedua adalah denda keterlambatan yang besarnya berkisar 2-3 % dari jumlah tagihan.

H. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi syari'ah Card

Permasalahan yang muncul akibat dari terjadi kombinasi akad dalam penggunaan kartu kredit syari'ah berbenturan dengan hadits nabi saw yang melarang dua transaksi dalam satu akad atau satu akad dalam dua

15 Ahmad Ifham Solihin, *Op.Cit.*, hal.233

transaksi, (Hadits Riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah). Makna satu akad dalam dua transaksi dalam hadits tersebut masih menjadi perdebatan para ulama fiqh.¹⁶

Terlepas pro dan kontra tentang pemaknaan hadits tersebut, menurut hemat penulis dengan mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Mereka sepakat bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan *nash* syara' atau merusak kaidah syar'iyah atau syarat-syarat tersebut menghilangkan substansi akad.¹⁷

Akibat logis dari pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah, maka multi akad

yang terjadi dalam mekanisme penggunaan kartu kredit syariah, sepanjang syarat-syarat yang diperjanjikan dalam akad tidak berlawanan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw : “ *Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram* (HR. Turmudzi dari Abu Hurairah)¹⁸

Kebolehan transaksi dalam kartu kredit yang didalamnya terdapat gabungan beberapa akad, di samping mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah diatas, juga didasarkan pada kaidah fiqh (hukum Islam) : “*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa*”.¹⁹ Hukum yang ada masa lalu didasarkan pada *masalahah* ketika itu, namun masa kini, *masalahah* telah berubah, maka hukum pun ikut berubah. Kaidah ini hanya berlaku di bidang muamalat dan bukan pada bidang ibadah.

Maksud kaidah hukum Islam tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum larangan hadits riwayat Turmudzi tentang dua transaksi dalam satu akad, maka pemahaman hadits dimaksud menghendaki pemahaman

16 Pendapat Imam Turmudzi mengatakan sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah seorang penjual mengatakan saya menjual baju ini seharga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluhribu secara kredit.(lihat Al Amien Ahmad,1998,*Jual beli Kredit*, Jakarta ; Gema Insani.hal. 30). Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah jika seorang penjual mengatakan saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dengan harga sekian

17 Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus ; Dar al-Fikr., hal.410-412

18 Turmudzi, 2002, *Sunan al-Turmudzi wa huwa al-Jami'u al-Shahih* , Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, hal. 320.

19 *Ibid.* Hal. 229

yang kontekstual, artinya ketentuan hukum larangan dua transaksi dalam satu akad dalam hadits Turmudzi didasarkan pada kondisi *masalah* pada waktu itu, namun kondisi *masalah* saat ini telah berubah, maka hukum pun ikut menyesuaikan *masalah* tersebut.

Kombinasi atau multi akad dalam penggunaan kartu kredit, hakekatnya hanya satu akad yang terjadi yaitu akad qardh antara Bank penerbit kartu (pihak pemberi hutang) dengan pemegang kartu (pihak yang menerima hutang). Sedangkan akad-akad lain yang menyertai penggunaan kartu kredit terjadi karena ada pihak-pihak lain yang pada intinya sebagai sarana untuk memudahkan pemegang kartu memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Akad – akad muamalah yang menyertai mekanisme penggunaan kartu kredit syari'ah adalah (a) akad *Qard*, ketika pemegang kartu (sebagai muqtaridh-debitur) mengajukan permohonan kartu kredit kepada Bank penerbit kartu (sebagai muqridh-kreditur) dan ketika pemegang kartu melakukan penarikan tunai di ATM. (b) akad *al-bai'* (jual beli), ketika pemegang kartu melakukan transaksi berbelanja di merchant atau ditempat lain. (c)

akad *kafalah*, yaitu Penerbit Kartu adalah penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant (swalayan) atas semua kewajiban bayar akibat transaksi antara pemegang kartu dengan merchant (swalayan) dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. (d) akad *ijarah*, dimana Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (Pemegang kartu dikenakan membership fee)

2. Perbedaan kartu kredit syari'ah dengan kartu kredit konvensional. Kartu Kredit Syari'ah dalam Pengambilan keuntungan lewat skema unik yaitu akad *ijarah*, dan *kafalah*. Akad *ijarah* adalah iuran tahunan (biaya keanggotaan). *Kafalah* adalah fee penjaminan transaksi dll. Kartu Kredit Konvensional dalam Pengambilan keuntungan disamping mendapatkan *membership fee*, *fee* *ijarah*, termasuk segala macam denda keterlambatan pemegang kartu atas kewajiban bayar yang telah jatuh tempo, juga yang tidak kalah penting adalah mengutamakan adanya bunga berbunga yang dibebankan kepada pemegang kartu sebesar 2-4 % perbulan terhadap nominal jumlah hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, 2006, *Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : PT RajGrafindo Persada
- Ahmad Ifham Solihin, 2008, *Ini Lho, Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grafindio Media Pratama
- Al Amien Ahmad, 1998, *Jual beli Kredit*, Jakarta ; Gema Insani.
- Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syrai'ah*, Jakarta: Alvabe
- Asmuni A. Rahman, 1976, *Qa'idah Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harun, 2008, *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di indonesia*, Surakarta : Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 320.
- Muhammad Kholidin, 2003, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, Surakarta : Skripsi FAI – UMS
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani,
- Turmudzi, 2002, *Sunan al-Turmudzi wa huwa al-Jami'u al-Shahih*, Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus ; Dar al-Fikr.
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syari'ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah dari teori ke praktik, cet 1*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal 125
- Veithzal Rifa'I, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Kata Pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur BI. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH AMANAH UMMAT

Usman dan Syamsuar
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: syamsuarziktiati@gmail.com

Abstract

Murabahah activities in Baitul Ummah Qirad Amanah can improve the economy of the people, because their presence has helped the poor in need of venture capital is then the result of the management can be utilized jointly with the management of capital

مستخلص

ويمكن للأنشطة المرابحة في الأمة تصبح مقرا القراض أمانة تحسين الاقتصاد الشعب، لان وجودها قد ساعدت الفقراء في حاجة إلى رأس المال الاستثماري ومن ثم نتيجة للإدارة يمكن استخدامها بالاشتراك مع إدارة رأس المال

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.¹

Salah satu produk bank syariah yang sekarang ini dipraktekkan adalah murabahah atau jual-beli (sale-purchase) yang banyak dikembangkan dalam pembiayaan konsumtif. Selain dari murabahah terdapat juga produk penyediaan modal kerja dan investasi. Dalam perbankan syariah sekurang-kurangnya terdapat 3 jenis produk

dimaksud yaitu Bai' al-Murabahah, Bai' as-Salam dan Bai' alIstishna'.²

Baitul Qiradh Amanah Ummat kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjalankan konsep pembiayaan murabahah. Baitul Qiradh Amanah Ummat kecamatan Johan Pahlawan memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan di pakai nasabah pada Baitul Qiradh amanah Ummat. Bahkan pembiayaan murabahah ini mencapai 70% dari keseluruhan produk pembiayaan yang dinikmati oleh nasabah/debitur Baitul Qiradh Amanah Ummat kecamatan Johan Pahlawan sehingga sampai saat ini jumlah nasabah yang mengambil akad murabahah semakin meningkat.

B. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang

¹ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, ed. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 113

² Adiwarmarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, tt), h. 103

tersebut kepada pembeli. Dalam bai' murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³

Dari pengertian murabahah tersebut, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang biasa perolehan dan keuntungannya dinyatakan dalam transaksi tersebut.⁴

Dalam buku syahid Muhammad Baqir as-shadr dijelaskan bahwa pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.⁵

Adapun syarat murabahah sebagaimana disampaikan oleh muhammad syafi'I antonio adalah: (1).penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; (2).kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (3).kontrak harus bebas dari riba; (4).penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (5).penjual harus menyampaikan semua hal

³ Muhammad syafi'I antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktek, (jakarta: gama insani press dan tazkia institut, 2001), h. 28

⁴ Muhammad syafi'I antonio, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005), h. 69

⁵ Syahid Muhammad Baqir as-Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, edisi kedua, cet.2, (jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 68

yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

C. Prinsip dan Aktivitas usaha Baitul Qiradh Amanah Ummat

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Sistem pembiayaan murabahah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah dengan cepat, tepat, akurat serta dapat di pertanggung jawabkan, maka diperlukan kerja sama yang baik di setiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan umumnya dan pembiayaan murabahah khususnya.⁶

Baitul qiradh Amanah ummat kecamatan Johan Pahlawan, menyediakan fasilitas murabahah berupa pemberian pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha/modal kerja misalnya perdagangan industri, kerajinan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan konsumtif yang dapat diberikan adalah untuk pembelian kendaraan transportasi, pembelian alat-alat pertanian dan lain-lain.

Pada transaksi murabahah, Account officer dan nasabah melakukan negosiasi untuk melakukan jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nias Tuty Gea selaku Account Officer pada tanggal 10 juli 2010

barang serta cara pembayarannya. Baitul qiradh Amanah Ummat kecamatan Johan Pahlawan (Account Officer) menghubungi supplier barang yang akan dibeli bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai yang diminta nasabah.⁷

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan baitul qiradh Amanah ummat untuk cicilan maksimal 12 bulan. Besarnya nisbah yang ditetapkan untuk pembiayaan murabahah adalah 14% sampai dengan 20% pertahun.⁸

Baitul qiradh amanah umat juga menetapkan jaminan yang dinilai minimum 125% dari pokok pinjaman, jaminan pembiayaan murabahah biasanya berbentuk akta tanah, BPKB, deposito dan sebagainya. Jaminan ini akan disimpan oleh bagian pembiayaan. Penilaian jaminan berdasarkan harga pasar yang ditentukan atas informasi yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga penilai jaminan.⁹

Nasabah yang menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan akan mendapat denda atas keterlambatan pembayarannya. Jika nasabah pailit dan tidak mampu membayar, baitul qiradh amanah umat memberi masa tenggang waktu sesuai kesepakatan dan melakukan

langkah-langkah seperti restrukturisasi. Dan jika nasabah masih tidak mampu membayar sesuai kesepakatan maka baitul qiradh amanah umat akan menarik kembali barang yang telah dibiayai. Barang tersebut akan dijual kepada pihak ketiga sesuai harga pasar. Kelebihan maupun kekurangan pembiayaan atas penjualan barang atau jaminan itu akan diberikan kepada nasabah. Bila nasabah tidak mengalami kesulitan dana dan mempercepat proses pembayaran angsuran tiap bulan, maka nasabah akan diberi prioritas oleh baitul qiradh.¹⁰

Dalam hal pengakuan pendapatan margin yang diperoleh baitul qiradh amanah umat menggunakan (cash basis) yang besarnya jumlah pendapatan margin diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, artinya bahwa pendapatan dari transaksi murabahah ini baru dapat diukur dan diakui setelah nasabah memenuhi angsuran kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Pada transaksi murabahah ini yang menjadi pendapatan baitul qiradh amanah umat tidak hanya dari keuntungan (margin) atas barang yang dijual tetapi juga berasal dari jasa (fee based income) dan biaya administrasi yang diwajibkan oleh baitul qiradh amanah umat. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah berkaitan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak okta Harisa selaku bagian lapangan pada tanggal 8 juli 2010

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Paridah selaku bagian lapangan pada tanggal 13 juli 2010

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak okta Harisa selaku bagian lapangan pada tanggal 13 juli 2010

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jemmi Tanjung selaku Badan Pengawas BQ Amanah Umat pada tanggal 15 juli 2010

dengan pembiayaan murabahah antara lain: biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi yang harus dibayar terlebih dahulu tanpa mengurangnya dari jumlah pembiayaan.

2. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan pembiayaan sampai pada biaya.

a. Prosedur Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Prosedur aplikasi pembiayaan adalah langkah-langkah awal yang ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah-langkah tersebut adalah.

- 1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan murabahah yang dibuat langsung oleh calon nasabah yang disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan yang diserahkan kepada Account officer.
- 2) Proposal yang disampaikan calon nasabah dinilai oleh Account officer. Dalam penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan maka dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian awal (prescreening) dengan memperhatikan pasar sasaran yakni jenis usaha atau barang yang dilarang dibiayai, jenis usaha yang perlu dihindari, daftar kredit macet dan daftar hitam. Setelah analisis tersebut dinyatakan layak maka Account officer melakukan analisis lebih lanjut.

- 3) Account officer melakukan interview awal dengan calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, kunjungan kelokasi jaminan calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan menilai jaminannya, penilaian atas legalitas usaha dan untuk mengetahui umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah.
- 4) Menganalisis pembiayaan murabahah oleh baitul qiradh amanah ummat dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga keuangan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh perbankan/baitul qiradh termasuk baitul qiradh amanah ummat untuk mendapat nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan maka dilakukan dengan analisis 5C yaitu: karakter, capacity, capital, condition, dan collateral.
- 5) Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan. Menerima atau menolak permohonan tersebut. Persetujuan pembiayaan merupakan sarana pengendalian resiko, sarana pengendalian proses manajemen pembiayaan, cermin kemampuan pengelola pembiayaan dan hasil akhirnya memperlihatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Bila telah dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh Account officer, yang dituangkan dalam nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- 6) Selanjutnya nota analisa pembiayaan (NAP) akan diajukan oleh Account

officer kepada manager umum untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika manager umum menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh administrasi pembiayaan dan rumah tangga.

b. **Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah**

Prosedur realisasi pembiayaan murabahah adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh manager umum, NAP, SKP, dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada administrasi pembiayaan dan rumah tangga untuk selanjutnya dibuat SP3/akad pembiayaan dan didudukkan dalam perjanjian akan pembiayaan persetujuan untuk menempatkan dana dan modal baitul Qiradh amanah ummat pada aktiva yang beresiko. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah disetujui adalah nasabah yang layak menerima pembiayaan.¹¹

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang akan langsung ditransfer kedalam rekening nasabah yang ada di Baitul qiradh amanah umat.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Paridah selaku bagian pembiayaan murabahah pada tanggal 17 juli 2010

c. **Prosedur Pembinaan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah**

Prosedur ini meliputi informasi yang diperoleh Account officer yang mencakup pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban nasabah. Secara periodik, account officer menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah akan kewajibannya dan melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah yang biasanya dilakukan minimal 3 bulan sekali. Monitoring yang dilakukan oleh Account officer meliputi pemantauan langsung ke tempat usaha, pemeriksaan laporan keuangan maupun perkembangan nilai jaminannya.

Setiap bulan nasabah harus memberikan laporan keuangan atau catatan pembukuannya kepada account officer untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. Account officer melakukan evaluasi atas perkembangan usaha yang dibiayai berdasarkan data-data dalam file pembiayaan. Apabila dalam evaluasi tersebut terdapat indikasi adanya masalah dengan manager umum dan mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memecahkan masalah.¹²

d. **Prosedur Penutupan Pembiayaan**

Dalam melakukan penutupan pembiayaan murabahah, nasabah haruslah

¹² Hasil wawancara dengan Bapak okta selaku staff administrasi di Baitul Qiradh Amanah Umat september 2010

melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati. Kemudian Account officer melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenarannya, apakah nasabah telah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaannya, maka administrasi pembiayaan dan rumah tangga akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager umum. Bila manager umum telah menyetujui surat pelunasan tersebut, maka ia akan memberikan surat perintah kepada administrasi pembiayaan dan rumah tangga untuk mengeluarkan jaminan nasabah.

Account officer menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima dokumen dengan rangkap dua. Rangkap pertama diserahkan kebagian administrasi pembiayaan dan rumah tangga dan rangkap kedua diserahkan kepada nasabah. Kemudian tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan oleh administrasi pembiayaan dan rumah tangga. Tanda terima jaminan ini berfungsi sebagai bukti dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah.

D. Kesimpulan

Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh baitul qiradh amanah ummat saat ini karena karakternya yang profitable, mudah dalam pelaksanaan serta dengan resiko pembiayaan yang ringan.

Baitul qiradh amanah ummat telah melaksanakan akad murabahah yang operasionalnya sesuai dengan pembiayaan modal kerja. Didalam pelaksanaan akad murabahah, baitul qiradh amanah umat bertindak sebagai penjual dan nasabah/debitur sebagai pembeli. Penilaian pembiayaan sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan baitul qiradh amanah umat harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabah/debitur. Namun untuk beberapa pembiayaan yang relatif kecil, pembiayaan murabaha yang (berdasarkan kuasa baitul qiradh kepada nasabah) membeli barang langsung kepada supplier dengan spesifikasi yang telah disepakati. Selanjutnya penyerahan barang dilakukan langsung dari supplier kepada nasabah/debitur.

Adapun langkah-langkah yang diterapkan oleh baitul qiradh amanah umat dalam pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut: (1).melakukan upaya sosialisasi terhadap produk-produk yang ditawarkan sehingga menjadi pedoman

kepada calon nasabah yang berminat. (2).kepada calon nasabah yang berminat yang ingin menjadi nasabah harus melengkapi persyaratan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam brosur atau selebaran. (3).setelah semua perlengkapan yang dimaksud terpenuhi maka akan dilakukan upaya verifikasi terhadap kesalahan data yang dimaksud. (4). Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank melakukan uji administrasi dan melakukan tinjauan lapangan kepada calon nasabah. (5).setelah semua upaya dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah pencairan dana kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad syafi'I antonio, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005
- Syahid Muhammad Baqir as-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, edisi kedua, cet.2, jakarta: Pustaka Zahra, 2002



PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh)

Saddam Mahmud
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email:

Abstract

Musharaka financing at Bank Muamalat Branch West Aceh Meulaboh is appropriate based National Islamic Fatwa Council, where the National Sharia Council is authorized as an oversight institution of Islamic sharia. The system models used include: First mortgage financing Muamalat which is a product that will help to have a house (ready stock / former), apartment, home office, kiosk and take-over mortgage transfer from another bank. Indent house financing, construction and renovation. Both Account is a special loan product that will ease the working capital in the business and pay off financing dilute according to the needs and abilities. While the effects include: First, the positive impact is the impact that arises when financing a smooth, then it will increase profits for the Bank Muamalat Indonesia. Second, the negative impact is the impact that arises if financing is not smooth, then it would increase the burden of Allowance for Earning Assets that affect the profit or loss of Bank Muamalat Indonesia.

مستخلص

التمويل بالمشاركة في بنك معاملات فرع غرب آتشيه ميولابوه مناسب مجلس الفتوى على أساس القومية الإسلامية، حيث أذن مجلس الشريعة الوطني كمؤسسة الإشراف على الشريعة الإسلامية. نماذج النظام المستخدم وتشمل: تمويل الرهن العقاري الأول معاملات الذي هو نتاج من شأنها أن تساعد في الحصول على منزل (جاهز الأسهم / سابقا)، شقة، وزارة الداخلية، كشك واتخاذ الإفراط في نقل الرهن العقاري من بنك آخر. بيت التمويل المسافة البادئة والبناء والتجديد. كل من الحساب هو منتج قرض خاص من شأنها أن تخفف من رأس المال العامل في الأعمال التجارية وسداد التمويل تميع وفقا لاحتياجات وقدرات. في حين تشمل الآثار: أولا، الأثر الإيجابي هو الأثر الذي ينشأ عند تمويل على نحو سلس، ثم أنها سوف تزيد الأرباح للبنك معاملات اندونيسيا. ثانيا، التأثير السلبي هو الأثر الذي يطرح نفسه إذا التمويل ليس أمرا هينا، فإنه سيزيد من عبء مخصص كسب الأصول التي تؤثر على الربح أو الخسارة من بنك معاملات اندونيسيا.

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.¹

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).²

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 197

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*,.... h. 133

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free Interest banking*).³

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang *Rahmatan Lil'alamin*, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang harus dianut.⁴

Sebelum munculnya gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islam di Indonesia, para pakar atau cendekiawan Muslim baik yang ada di Organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba.⁵

Majelis Tarjih Muhammadiyah pada muktamar di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 679

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,.... h. 680

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, h. 81

kepada nasabah demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk syubhat atau musytabihat, artinya belum jelas halal atau haramnya. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu, kita baru diperbolehkan bermuamalah dengan bank melalui sistem bunga itu sekadarnya, apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau *hajjah* artinya untuk keperluan yang sangat mendesak (Tarjih Muhammadiyah, 1971: 309-312).

Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) telah menfatwakan bunga bank itu halal, yang diperkuat dengan pendapat K.H. Abdurrachman Wahid bahwa halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermuamalah dengan bank itu, karena bunga bank pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang (Panji Masyarakat, No.650 hal. 12). Namun kendatipun bunga bank hukumnya halal atau diperbolehkan dalam wawancara dengan wartawan surat kabar harian Media Indonesia edisi, 27 Juli 1990 Ketua Umum Pengurus Besar NU tetap bercita-cita untuk berdirinya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam di Indonesia.⁶

Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait....*, h. 82

ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990.⁷

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat daerah perdesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* di akomodasi dalam bentuk lembaga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat di daerah atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.⁸

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank Islam adalah memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank Islam adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan Konvensional yang telah lama ada.⁹

Selama ini perbankan syari'ah masih mengandalkan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan belum banyak yang menyentuh pembiayaan yang bersifat bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait....*, h. 83

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan....* h. 197

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking,.....* h. 680

Total pembiayaan di perbankan syariah masih didominasi oleh jual-beli (*murabahah*) sedangkan pembiayaan bagi hasil masih rendah. Rendahnya pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Sebenarnya peluang bank syariah untuk meningkatkan kinerja dan usahanya ada pada pengembangan produk pembiayaan bagi hasil, sekaligus sebagai tantangan bagi bank syariah dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya. Bank-bank syariah seharusnya selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan bagi hasil meningkat juga harus disertai upaya-upaya meminimalisasikan kendala-kendala yang dihadapi.

Prinsip bagi hasil adalah salah satu prinsip utama dari kegiatan ekonomi berbasis syariah dan dengan prinsip inilah, dapat terwujud kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.¹⁰

Mudharabah dan *musyarakah* adalah dua model *profit-sharing* (bagi hasil) yang lebih disukai dalam hukum islam dan diantara kedua model ini maka *mudharabah*

adalah metode PLS yang paling umum digunakan (paling tidak dari segi peningkatan dana). *Musyarakah*, yang dideskripsikan oleh *International Islamic Bank For Investment and Development*, sebagai “metode pembiayaan terbaik dalam bank islam, adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya, keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.

Perbankan syariah yang mewakili penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh. Penulis memilih studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh dikarenakan *Pertama*, Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia. *Kedua*, Bank Muamalat Indonesia telah mengilhami bank-bank konvensional untuk mengkonversi banknya menjadi bank syariah. *Ketiga*, mengapa Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Aceh Barat Meulaboh, hal ini dikarenakan Aceh Barat kota meulaboh merupakan kota yang bukan hanya pasca syariah di ibadah saja namun juga banyak masyarakat yang bermuamalat sehingga banyak yang meminati dari segi perdagangan ekonomi.

¹⁰ Karnaen A. Partaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 21

Bank Muamalat didirikan sebagai lembaga keuangan islam dan juga merupakan wadah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam membangun perekonomian masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan berfungsi sebagai financial *intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembiayaan yang berbasis syariah dapat dikembangkan sebagai upaya untuk membumikan ekonomi Islam yang memiliki keunggulan terutama dari menganalisis keahlian distributif di keuangan masyarakat, dan yang pasti kebenarannya lebih pasti karena bersumber dari syariat.

B. Pembiayaan Musyarakah.

Ketika Bank Syariah pertama kali berkembang, baik tanah air maupun dimancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainly contract*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan

syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.¹¹

1. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan UU Tentang Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. Sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua

¹¹ Adiwarmar Karim. *BANK ISLAM: Analisis Fiqh*, h. 204

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 166

pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.¹³

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Secara teknis mengenai pembiayaan *musyarakah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*.¹⁴

¹³ Luqman, *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006, h. 44

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007), h. 128

2. Landasan Hukum

Dasar hukum syariah yang mendasari konsep *musyarakah* ini adalah Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵ Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *syarikah*, adalah:

a) Al-Qur'an

QS. *Ash-Shad* ayat 24. :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^{عَطْوَانٍ}
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ^و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۲۴﴾

۲۴

Artinya : “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. *Ash-Shaad* ayat 24)¹⁶

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 90-91. lihat juga Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10. juga dalam Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 27-28

¹⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, h.13

b) As-Sunnah

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas ibn Abd al-Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya." (H.R. Thabrani).

c) Ijma'

Dalam Ijma, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109 telah berkata, "*Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.*"¹⁷

Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 129-130.

bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Landasan hukum positif tentang *musyarakah* ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6, juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000.

Pembiayaan musyarakah disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998.¹⁸

C. Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Mua'amat.

Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa berikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

¹⁸ Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, 18-19 April 2000, di Muamalat Institute, *Arthaloka Building lantai 13*, Jakarta. Dilaksanakan oleh Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen

Pertama, musyarakah permanen (*continous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank.

Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan *partner* pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya.

Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan *profit*, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan

mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya.

Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode *revenue sharing*.¹⁹

D. Pembahasan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh dalam memberikan pembiayaan musyarakah terhadap nasabah dengan jaminan pembiayaan yakni : Sertifikat tanah/bangunan, BPKB mobil

¹⁹ Syamsun Nahar. *Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah*. Dikutip pada situs <http://economy.okezone.com> tanggal 07 Januari 2013.

umur maksimum 5 tahun, surat berharga, emas, deposito dan lain-lain.²⁰

Tabel. 4.2
Margin Musyarakah

Musyarakah	
Jangka Waktu	Nisbah Penyimpan
1 Tahun	6,9%
5 Tahun	6,9%
10 Tahun	7,5%
5 Tahun	7,5%

Ket :

- Dibawah 5 Tahun Nisbah Bagi Hasil Penyimpan 6,9%
- Diatas 5-10 Tahun Nisbah Bagi Hasil Penyimpan 7,5%²¹

1. Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh dalam Hukum Islam.

Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh dalam Hukum Islam sebagaimana yang penulis kutip dari ungkapan Informan yaitu:

“Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Telah di atur sesuai dengan ketentuan Syariah melalui fatwa Dewan Syariah

²⁰ Dokumentasi Akad Pembiayaan *al-musyarakah*, Bank Muamamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

²¹ Dokumentasi *Marketing Financing*, Bank Muamamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

Nasional (DSN) dan ketentuan Bank Indonesia”.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 08/DSN-MUI/IV/2000 , yaitu :

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1).Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (2).Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (3).Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (1).Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (2).Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (3).Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. (4).Setiap

mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (5).Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.²²

- Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

- Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan

²² Dokumentasi *Marketing Financing*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.²³

Bahwasannya Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang

²³ Dokumentasi Akad Pembiayaan *al-musyarakah*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

Pembantu Aceh Barat Meulaboh sudah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN 08/DSN-MUI/IV/2000. Dimana Dewan Syariah Nasional tersebut berwenang sebagai pengawasan lembaga ksyariahan Islam.²⁴

2. Model Sistem Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh.

a. KPR Muamalat IB

KPR Muamalat IB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi.

1) Peruntukkan

Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

2) Fitur Unggulan

Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahun.

a) Uang muka ringan minimal 10%

²⁴ Dokumentasi Hukum Akad Pembiayaan *al-musyarakah*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

- b) Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran yang lebih ringan.
 - c) Plafond hingga Rp 25 miliar.
 - d) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
 - e) Dapat digunakan untuk :
 - Pembelian rumah/ruko/rukan/kios/apartemen baru maupun bekas.
 - Take over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain.
 - f) Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah.
- 3) Fitur Umum
- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).
 - b) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
 - c) Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan dan penghasilan sebagai wiraswasta dan/atau profesional.
 - d) Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan yang diterima oleh Bank.
 - e) Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
 - f) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat
- 4) Persyaratan Calon Nasabah Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan : karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya.
- 5) Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :
- a. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu.
 - b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
 - c. Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan di atas Rp 100 juta.
 - d. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah).
 - e. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
 - f. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir.
 - g. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.

- h. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional).
- i. Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, IMB dan denah bangunan.²⁵

Dalam Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh Pembiayaan musyarakah dari segi KPR Muamalat IB berupa untuk kepemilikan rumah, ruko, rukan baru/second. Pada saat pembelian kepada penjual menggunakan akad musyarakah, dimana nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh menyerahkan DP mulai dari 20% dari harga rumah/ruko/rukan. Dan bila pada saat pembayaran angsuran ke Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh menggunakan akad ijarah (sewa menyewa).²⁶

Tabel. 4.3
Margin KPR IB

KPR IB	
Jangka Waktu	Nisbah Penyimpan
1 Tahun	6%
5 Tahun	6%

²⁵ Bank Muamalat. *Produk KPR Bank Muamalat*. Diakses pada situs <http://www.bankmuamalat.co.id>, *produk/kpr-muamalat*, tanggal 12 Januari 2015, pukul 19.30 WIB

²⁶ Dokumentasi Akad Pembiayaan *al-musyarakah*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

10 Tahun	6%
15 Tahun	6%

Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh, Nisbah Penyimpan tetap 6% dalam jangka waktu 1 sampai 15 tahun dan dapat diperpanjang serta tanggungannya bersama. Berbeda dengan nisbah penyimpan KPR IB untuk renovasi rumah, akad yang digunakan yaitu Murabah dimana pihak Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh akan menanggung semuanya dengan cara membeli keperluan Bangunan dan hal yang diperlukan si peminjam, dengan jangka waktu 1-5 tahun nisbah penyimpan 7% dan jangka waktu 5-10 tahun nisbah penyimpan 8-9% hal ini bila sipeminjam memerlukan untuk renovasi rumah.²⁷

b. Rekening Koran

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

1) Peruntukkan

Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia

²⁷ Dokumentasi *Marketing Financing*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

- 2) Fitur :
- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving
 - b) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
 - c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
 - d) Plafond mulai Rp 100 juta hingga Rp 20 miliar
 - e) Pencairan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui rekening giro
- 3) Persyaratan Nasabah :
- a) Badan usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi
 - b) Memiliki omset usaha > Rp 2,5 miliar setahun
 - c) Telah tercatat sebagai Nasabah rekening giro di Bank Muamalat
- 4) Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :
- a) Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
 - b) NPWP institusi yang masih berlaku
 - c) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
 - d) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
 - e) Data-data pengurus perusahaan
 - f) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - g) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
 - h) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
 - i) Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada²⁸

Selanjutnya Pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh dari segi pembiayaan Rekening koran Syariah berupa pembiayaan untuk modal kerja non perorangan, dengan plafond minimal 500 Juta Rupiah dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dana selama jangka waktu nasabah hanya membayar angsuran profit (bagi hasil) sehingga pada akhir jangka waktu nasabah melakukan pelunasan pokok.²⁹

Tabel. 4.4
Margin Rekening Koran

²⁸Bank Muamalat. *Produk Pembiayaan Rekening Koran*. Dikutip pada situs <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/pembiayaan-rekening-koran-syariah>, tanggal 12 Januari 2015

²⁹ Dokumentasi *Marketing Financing*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

Rekening Koran	
Jangka Waktu	Nisbah Penyimpan
1 Tahun	7,8%

3. Dampak Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh pembiayaan musyarakah yang telah disalurkan dari mulai operasi pada tanggal 01 April 2014 sampai saat ini mencapai >8 Milyar. Namun dalam pembiayaan Murabahah mencapai >25 Milyar, dengan syarat pembiayaan minimal 50 juta.³⁰

Dampak yang muncul pada pembiayaan musyarakah yaitu :

Pertama, dampak positif yaitu dampak yang muncul apabila pembiayaan yang lancar, maka hal tersebut akan meningkatkan laba bagi Bank Muamalat Indonesia. *Kedua*, dampak negatif yaitu dampak yang muncul apabila Pembiayaan tidak lancar, maka hal tersebut akan meningkatkan beban Penyisihan

³⁰ Dokumentasi Sistem Akad Pembiayaan *al-musyarakah*, Bank Muamalat Cabang Pembantu Meulaboh, 13 Januari 2015

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang berpengaruh terhadap laba atau ruginya Bank Muamalat Indonesia.

Penutup

Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Aceh Barat Meulaboh sudah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN 08/DSN-MUI/IV/2000. Dimana Dewan Syariah Nasional tersebut berwenang sebagai pengawasan lembaga kesyariahan Islam.


Adapun model sistem yang dipakai meliputi : *Pertama* KPR Muamalat IB yaitu merupakan produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi. *Kedua* Rekening Koran adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Sedangkan dampak yang timbul pada pembiayaan musyarakah yaitu: *Pertama*, dampak positif yaitu dampak yang muncul apabila pembiayaan yang lancar, maka hal tersebut akan meningkatkan laba bagi Bank Muamalat Indonesia. *Kedua*, dampak negatif yaitu dampak yang muncul apabila

Pembiayaan tidak lancar, maka hal tersebut akan meningkatkan beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang berpengaruh terhadap laba atau ruginya Bank Muamalat Indonesia.

Daftar Pustaka

- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Karnaen A. Partaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Luqman, *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004



KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (KAJIAN TERHADAP KAIDAH-KAIDAH MUAMALAH)

Meri Merlina dan Asy'ari
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email:

Abstract

Basically the concept of buying and selling in Islam is something that is prescribed, but when selling it violates sharia then when it becomes a vanity purchase or unclean. One way to prevent the Islamic commit fraud is the standardization of measures and weights. Buying and selling that sharia is included as best effort, the culprit will be collected along with the prophets, siddiqin and martyrs. While selling the sharia is not going to ignore the traders become lawless merchants. It also is harmed or wronged and will lead to market distortions and unstable trading or market mechanism.

مستخلص

في الأساس مفهوم البيع والشراء في الإسلام هو الشيء الذي يوصف، ولكن عندما يبيعه يخالف الشريعة ثم عندما يصبح شراء الغرور أو نجس . طريقة واحدة لمنع ارتكاب الإسلامية الغش هو توحيد الإجراءات والأوزان . بيع وشراء الشريعة التي تدرج بوصفها أفضل جهد، وسيتم جمع الجاني جنباً إلى جنب مع الأنبياء، صديقين والشهداء . في حين بيع الشريعة لن تجاهل التجار أصبح التجار التي ينعدم فيها القانون . كما أنه يقع عليه الضرر أو مظلومين، وسوف يؤدي إلى تشوهات السوق والتداول غير مستقر أو آلية السوق .

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalat. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syariat atau *maqashidu al-syaria'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-mal*.¹

Sesungguhnya praktek jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar-menukar barang (*barter*), jual beli maupun kegiatan muamalah lain. Dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).²

¹ Rachmat syafe'I, *fiqh muamalah*, cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75

² Mahmud Muhammad Bablily, *Etika berbisnis*, (solo: Ramadhani, 2000), h. 15

Kajian fiqh dalam bidang muamalat khususnya jual beli dari masa ke masa telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda-benda yang diperjualbelikan. Perkembangan tersebut terjadi disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.³

B. Asas transaksi Ekonomi

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas *al huriyah* (kebebasan), dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat

³ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum muamalat*, (yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13

perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

- 2) Asas al musawah (persamaan dan kesetaraan), perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
- 3) Asas al-adalah (keadilan), pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.
- 4) Asas Al-Ridha (kerelaan), pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- 5) Asas ash shidiq (kejujuran), kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.⁴

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan.

Manusia tidak akan terlepas dari sebuah transaksi jual beli dengan kata lain kita akan selalu terlibat dalam usaha dagang, bisnis atau perniagaan, meskipun keterlibatan itu tidak besar. Tidak heran jika

⁴ Junidiani, *pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 46

dalam Alquran maupun sunnah diuraikan secara menyeluruh dan memberi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan bidang tersebut. Rasulullah sendiri pada masa mudanya merupakan pelaku bisnis dan terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Beliau memberikan tuntunan agar manusia setelahnya kelak tidak meninggalkan etika dalam berbisnis.

Dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang muamalah, maka harus senantiasa berpedoman pada alquran dan hadis. Alquran memberikan ketentuan sebagai berikut; Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia.

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya:Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. Al Baqarah: 185)

Segala sesuatu itu halal, kecuali dijelaskan keharamannya dalam Alquran

..... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
.....

Artinya:padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu..... (Q.S. Al-An'am: 119)

Dalam Alquran terdapat ayat yang penting sekali menjadi landasan perjanjian jual beli yaitu mereka yang sedang

bermuamalat baik secara tunai atau kredit untuk waktu yang ditentukan atau disepakati bersama supaya mereka tidak menyebabkan perselisihan, maka harus menuliskannya dalam akta perjanjian. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. Al Baqarah: 282)

C. Tinjauan Kaidah Muamalah terhadap akad dan pelaksanaan jual beli

Adapun di antara kaidah kaidah yang berkaitan dengan muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الاباحة الأ أن يدل دليل علي
تحريمها

Artinya: “hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudarabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas tegas diharamkan seperti

⁵ Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137

mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيحته ما التزمه
بالتعاقد

Artinya: hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁶ Contohnya seperti pembeli yang measa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا اذ نه

Artinya: tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.⁷

⁶ Abdullah zaki al kaaf, *ekonomi dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2002), h. 46

⁷ Ghuftron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.87

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.⁸ Contohnya, bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh dewan syariah nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan itu mau menggunakan akad-akad yang diperlakukan pada bank syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

Penutup

Konsep jual beli dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan, namun ketika jual beli itu melanggar syara' maka ketika itu jual beli tersebut menjadi batil atau haram. Salah satu cara Islam untuk mencegah orang melakukan penipuan jual beli adalah adanya standarisasi takaran dan timbangan.

Jual beli yang syar'i adalah termasuk sebaik-baik usaha dan termasuk jual beli mabrur, pelakunya akan dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada. Sedangkan jual beli yang tidak syar'i adalah

akan mengabaikan pedagang tersebut menjadi pedagang yang durhaka. Selain itu juga yang dirugikan atau didhalimi dan akan mengakibatkan distorsi pasar serta tidak stabil jual beli atau mekanisme pasar.

Daftar Pustaka

- Abdullah zaki al kaaf, *ekonomi dalam perspektif Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2002
- Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum muamalat*, yogyakarta: UII Press, 2000
- Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006
- Junidiani, *pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika berbisnis*, solo: Ramadhani, 2000
- Rachmat syafe'I, *fiqh muamalah*, cet.II, Bandung: Pustaka Setia, 2004

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 89

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring puji dan syukur kehadirat Allah swt. At-Tasyri', jurnal studi hukum ekonomi Islam AT TASYRI' Vol. VI, No.2 Agustus 2014-Januari 2015 dapat kami terbitkan. Disamping itu, terbitnya At-Tasyri' kali ini juga berkat keterlibatan aktif para *reviewer* yang ikut serta menelaah naskah awal At Tasyri'. Mereka adalah:

1. Dr. H. Zulfikar, MA (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa);
2. Dr. Faisar Ananda, MA (IAIN Sumatera Utara)
3. Dr. Zaki Fuad Chalil, MA (IAIN Ar-Raniry)

Kepada mereka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

PETUNJUK UMUM

1. Artikel harus merupakan produk ilmiah orisinal, belum pernah dipublikasikan di media manapun
2. Artikel harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku, bahasa Inggris dan bahasa Arab.
3. Isi tulisan berkaitan dalam bentuk konseptual, hasil penelitian dan terjemahan dari bahasa asing.
4. Panjang tulisan antara 15 sampai 20 halaman kuarto dengan spasi ganda.
5. Artikel diserahkan dalam bentuk print out dan soft copy

PETUNJUK TEKNIS

1. Kerangka tulisan meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, data, pembahasan serta kesimpulan.
2. Abstrak boleh dibuat dalam bahasa Inggris atau Arab dengan memuat inti permasalahan dan panjang tulisan antara 250-300 kata.
3. Kata kunci bisa berbentuk kata maupun frasa maksimum 3 kosa kata
4. Pendahuluan mencakup permasalahan, tujuan dan metodologi yang dipergunakan.
5. Data disesuaikan dengan bentuk tulisan (*library research*) atau (*field research*)
6. Pembahasan harus dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada pendapat para ahli atau kajian yang pernah dilakukan mengenai topik yang dibahas.
7. Kesimpulan dapat berisi ungkapan singkat yang telah dibahas atau dapat berupa ungkapan implikatif yang tertarik dan topik yang diangkat untuk diterapkan pada kondisi dan tempat tertentu.
8. Curriculum Vitae disebutkan alumni dan bidang keahlian.
9. Daftar rujukan dalam bentuk FOOT NOTE dan hanya buku yang karyanya dikaji saja yang dimasukkan dalam daftar isi.
10. Transliterasi Arab Latin dipergunakan transliterasi sebagaimana yang terdapat dalam konkordansi Alquran yang disusun oleh Ali Audah.

CATATAN

1. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah tanpa merubah isinya atau tanpa diberitahukan kepada penulis. Untuk kondisi tertentu naskah yang masuk akan dikembalikan untuk diadakan perbaikan sepenuhnya.
2. Jadwal Penerbitan “at-Tasyri” dua kali dalam setahun